



SKRIPSI

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*ELECTRONIC
COMMERCE*) MENURUT HUKUM PERDATA**

***THE AGREEMENT OF BUYING AND SELLING OVER THE INTERNET
(ELECTRONIC COMMERCE) ACCORDING TO THE CIVIL LAW***

**ARUM RETNOWATI
100710101155**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*ELECTRONIC
COMMERCE*) MENURUT HUKUM PERDATA**

***THE AGREEMENT OF BUYING AND SELLING OVER THE INTERNET
(ELECTRONIC COMMERCE) ACCORDING TO THE CIVIL LAW***

**ARUM RETNOWATI
100710101155**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Satu-satunya cara melakukan sebuah pekerjaan yang luar biasa adalah dengan mencintai apa yang saat ini tengah dikerjakan.” - **Steve Jobs.**^{*)}

“Ada potensi mengagumkan dalam diri setiap insan manusia. Percayalah pada kekuatan dan masa muda. Belajarlah untuk tanpa henti berulang - ulang mengatakan kepada diri sendiri, “ Itu semua tergantung padaku.”.”- **Andre Gide.**^{*)}

^{*)} <http://www.termotivasi.com/2014/02/25-kata-kata-motivasi-hidup.html>.

^{*)} *Ibid*

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Arum Retnowati

NIM : 100710101155

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*ELECTRONIC COMMERCE*) MENURUT HUKUM PERDATA”** adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Maret 2015

Yang Menyatakan,

ARUM RETNOWATI

100710101155

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada ;

1. Kedua orang tuaku tercinta, H.Mahfud Saifullah.,S.H dan Hj.Sulistyaningtyas Tuti.,S.Farm.,Apt. dengan segenap cinta, kasih sayang, kesabaran, tulus ikhlas serta doa-doanya yang tak pernah putus telah memberikan semangat dan motifasi kepadaku ;
2. Kakakku Danang Sukmana.,S.T.,M.Eng yang aku banggakan ;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Bapak ibu guruku sejak TK sampai SMA dan bapak ibu Dosen yang telah memberi ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*ELECTRONIC
COMMERCE*) MENURUT HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ARUM RETNOWATI

100710101155

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 MARET 2015

Oleh :

Pembimbing,

Dr. Dyah Ochterina Susanti.,S.H.,M.Hum

NIP : 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,

Nuzulia Kumala Sari.,S.H.,M.H

NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*ELECTRONIC
COMMERCE*) MENURUT HUKUM PERDATA**

Oleh :

**ARUM RETNOWATI
100710101155**

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Dr.Dyah Ochterina Susanti.,S.H.,M.Hum.
NIP : 198010262008122001**

**Nuzulia Kumala Sari.,S.H.,M.H.
NIP : 198406172008122003**

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana.,S.H.,M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10
Bulan : Maret
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fendi Setyawan.,S.H.,M.H.
NIP. 197202171998021001

Iswi Hariyani.,S.H.,M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji :

Dr.Dyah Ochtorina Susanti.,S.H.,M.Hum.
NIP :198010262008122001

.....

Nuzulia Kumala Sari.,S.H.,M.H.
NIP : 198406172008122003

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas kehendaknya, rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti.,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing skripsi serta Ibu Nuzulia Kumala Sari.,S.H.,M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan yang tidak henti-hentinya hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Fendi Setyawan.,S.H.,M.H selaku Ketua Penguji serta Ibu Iswi Hariyani.,S.H.,M.H selaku Sekretasi Penguji, terimakasih atas bimbingannya.
3. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana.,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono.,S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Bapak Iwan Rachmad Soetijono.,S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas bantuan yang diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Khoidin.,S.H.,M.Hum.,CN. selaku Dosen Pembimbing Akademik, serta Ibu Emi Zulaika.,S.H.,M.H selaku Asisten Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas bantuan serta dukungan, masukan serta bimbingannya selama ini
5. Bapak Dominikus Rato.,S.H.,M.Si., selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan.
6. Ibu Iswi Hariyani.,S.H.,M.H selaku sekretaris Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan.
7. Kepada Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima atas segala bantuan serta kemudahan fasilitas yang diberikan.
8. Kepada Kedua Orangtuaku yang kusayangi dan kucintai H.Mahfud Saifullah.,S.H serta Hj.Sulistyaningtyas Tuti.,S.Fak.,Apt. yang selalu memberikan semangat, doa, motivasi, kesabaran, perhatian yang tak henti-

hentinya, terimakasih kuucapkan karena telah memberikan kasih dan sayang, mencintai yang begitu besar dengan segala kekuranganku, takkan pernah sanggup kubalas dengan apapun juga.

9. Kepada Kakakku tersayang dan yang saya banggakan mas Danang Sukmana.,S.T.,M.Eng. terimakasih atas dorongan, motivasi, kasih sayang, perhatian tak hentinya sehingga adek dapat menyelesaikan studi ini.
10. Kepada seluruh saudaraku Bu Yuli, Bu Indri, Bu Wahyu, Bulek Fitri, Paklek, Bulek, mas Arif, Mbak Dina, Adek-adekku dan semua keluarga besar Bani Purnomo dan Soedarsono, terimakasih tak terhingga atas motivasi, dorongan sehingga terselesaikannya skripsi ini, terimakasih banyak.
11. Terimakasih untuk temen serta sahabatku disana yang jauh dimata namun dekat dihati, Siti Hardiyanti Bahnar, Rissa Mahfira'eni, Ali Ayyub, semuanya temen-temenku di SMPN dan SMAN 1 Barru - Sulawesi Selatan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terimakasih untuk kalian semua atas dorongannya untuk segera menyelesaikan skripsi, terimakasih untuk pertemanannya selama ini.
12. Untuk temen sekaligus sahabatku, Zula, Fina, Fitri, Ella, Wahyu, Huda, Saud, Lita, Tisa, Evi, Ema, temen-temen SMAN 1 Bangil yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih banyak.
13. Untuk temen sekaligus sahabatku SINDANG RERET : Winda, Mbak Mitha, Mbak lathifah, Dian, Yuyun, Lia, Fiqya, Indah, Nesa, Agustin, Emil, Ayu (Makci), Lilik, Nurul, Ony, terima kasih selama ini mau berbagi bersama suka duka selama di kost tercinta, terimakasih dukungannya, pertemanan ini, kalian luar biasa.
14. Untuk temen, sahabatku seperjuangan dikampus, Nisfu, Fahmia, Kharis, Intan, Rhyza, Evi, Reza, Amalia, Fanadini, Maulida, Harwinda, Cindy, dan kalian yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu teman-teman seperjuangan, terimakasih buat segalanya. Sukses selalu untuk kalian.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca, dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Berkembangnya teknologi dan informasi mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, bahkan bukan hanya masyarakat namun juga berdampak pada negara. Perkembangan tersebut salah satunya yaitu dengan lahirnya sarana komunikasi yang bersifat global dan mampu menghubungkan antar manusia di seluruh dunia yang biasa disebut dengan Internet (*Interconnection network*). Kehadiran internet tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai media untuk melakukan transaksi, seperti jual beli karena dianggap mampu bekerja lebih efisien dan efektif. Namun tidak sedikit pula sebagian masyarakat menggunakan internet sebagai media untuk mencari keuntungan semata yang nantinya berdampak pada kerugian orang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*ELECTRONIC COMMERCE*) MENURUT HUKUM PERDATA”**. Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah kesepakatan terjadi pada perjanjian jual beli melalui internet. Bentuk tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli melalui internet menurut hukum perdata serta Implikasi hukum saat terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet menurut hukum perdata. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami maksud dari terjadinya kesepakatan pada perjanjian jual beli melalui internet, tanggung jawab masing-masing pihak serta mengetahui dan memahami implikasi hukum saat terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet menurut hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Dimana tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, serta digunakan analisis bahan hukum dengan metode deduktif.

Bahwa perjanjian seperti halnya disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian ini diatur dalam buku ketiga KUHPerdata. Untuk terlaksananya suatu perjanjian terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi, diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, adanya kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu serta adanya suatu sebab yang halal. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka ada dua kemungkinan yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau perjanjian tersebut batal demi hukum. Jual beli dalam Bab V (Lima) pasal 1457 KUHPerdata merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pengaturan mengenai perjanjian diatur dari pasal 1457 sampai pasal 1546 KUHPerdata. Transaksi elektronik (*Electronic Commerce*) atau biasa disebut *E-commerce* merupakan perbuatan hukum yang

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya. Dengan tipe yang berbeda-beda, diantaranya *Business to Business* (B2B), *Business to Costumer* (B2C), *Costumer to Costumer* (C2C), *Costumer to Business* (C2B), dan *Costumer to Goverment*. Suatu perjanjian jual beli berlaku dan sah menurut hukum apabila sudah terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara. Sama halnya pada perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*) yang ditentukan dalam Pasal 47 PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu dalam transaksi jual beli *e-commerce* melalui beberapa proses, diantaranya Penawaran, Pengiriman, Pembayaran dan Pengiriman.

Dari penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan secara singkat bahwa, *Pertama*: Jual beli telah terjadi apabila penawaran telah dikirim oleh pengirim dan penawaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh penerima, kecuali diperjanjikan lain, hal ini sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau *juncto* pasal 50 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. *Kedua*: bahwa para pihak dalam transaksi jual beli melalui internet terdiri dari Penjual, Pembeli, *Provider*, Bank, serta Jasa Pengiriman Barang yang memiliki tanggung jawab untuk melancarkan transaksi sebagaimana mestinya, beritikad baik dan bersikap jujur memberikan informasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. *Ketiga*: implikasi hukum dalam hal terjadi wanprestasi yaitu adanya ganti rugi, seperti yang dicantumkan dalam klausul baku atau *term of conditions* masing-masing situs, karena setiap situs yang menawarkan barang ataupun jasa memiliki *term of conditions* yang berbeda-beda.

Dengan pemaparan singkat tentang penulisan skripsi ini penulis memberi saran bahwa, *Pertama*: hendaknya pemerintah mempersiapkan badan sebagai bentuk pengawasan atau seleksi bagi setiap orang yang akan membuat toko atau situs maya, dengan harapan bisa meminimalisir bentuk-bentuk kejahatan khususnya kejahatan jual beli melalui internet serta peraturan perundang-undangan mengenai Informasi dan transaksi elektronik ini dapat lebih dikembangkan kembali berkaitan dengan perlindungan-perlindungan baik terhadap penjual serta pembeli yang terdapat pada perundang-undangan khususnya mengenai transaksi informasi dan transaksi elektronik. *Kedua*: hendaknya masyarakat atau pengguna internet, bahwa dalam hal ingin menggunakan komputer atau media elektronik lain yang dapat terhubung dengan jaringan internet sebagai sarana untuk jual beli atau membeli barang melalui internet ada baiknya terlebih dahulu memperhatikan situs yang ingin dilihat, baik dari alamat situs yang harus jelas dan terpercaya, memiliki kontrak perjanjian atau *term of conditions* yang jelas serta tidak saling merugikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.5. Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.1. Bahan Hukum Primer	7
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3. Bahan Hukum Tersier	8
1.6. Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Perjanjian dalam Hukum Perdata.....	10
2.1.1. Pengertian Perjanjian menurut Hukum Perdata.....	10
2.1.2. Dasar Hukum Perjanjian Menurut Hukum Perdata	11
2.1.3. Syarat Sah Perjanjian Menurut Hukum Perdata	12
2.1.4. Berakhirnya Perjanjian Menurut Hukum Perdata.....	16
2.2. Jual Beli Menurut Hukum Perdata.....	24
2.2.1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Perdata.....	24
2.2.2. Dasar Hukum Menurut Hukum Perdata.....	24
2.2.3. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Perdata.....	25
2.3. Jual Beli Melalui Internet (<i>Electronic Commerce</i>).....	25
2.3.1. Pengertian Jual Beli melalui internet (<i>Electronic Commerce</i>).....	25
2.3.2. Jenis <i>Electronic Commerce</i>	27
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1. Lahirnya Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli melalui Internet.....	30
3.1.1. Perjanjian Melalui <i>E-commerce</i> Menurut Hukum Perdata.....	37
3.2. Hak Dan Kewajiban Masing-Masing Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (<i>Electronic Commerce</i>).....	52
3.2.1. Hak dan Kewajiban Penjual (Pelaku Usaha / <i>Merchant</i>)..	58
3.2.2. Hak dan Kewajiban Pembeli (Konsumen).....	59
3.2.3. Hak dan Kewajiban Provider (penyedia jasa layanan akses internet / ISP (<i>Internet Service Provider</i>)).....	60
3.2.4. Hak serta kewajiban Bank.....	61
3.2.5. Hak serta Kewajiban Penyedia Jasa Pengiriman Barang	62

3.3. Implikasi Hukum Saat Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian	
Jual Beli Melalui Internet Menurut Hukum Perdata.....	63
3.3.1. Penyelesaian Sengketa Transaksi Electronic Commerce	71
3.3.1.1. Penyelesaian Sengketa Transaksi Electronic Commerce di Indonesia.....	71
BAB 4. PENUTUP.....	78
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran	79

DAFTAR BACAAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hal yang tidak bisa dihindari di era ini adalah perkembangan teknologi dan informasi semakin hari makin berkembang mengikuti perkembangan zaman guna memenuhi dan memudahkan tercapainya kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi yang sangat diminati dan banyak sekali pengguna teknologi tersebut adalah Internet (*Interconnection network*) dimana jenis teknologi tersebut bekerja tanpa batas yang dapat menghubungkan antar manusia di seluruh dunia, mengakibatkan hubungan sosial antar manusia di dunia dapat terjalin.

Internet merupakan hasil karya manusia yang telah mendunia, salah satu produk inovasi teknologi komunikasi, menyebabkan informasi dapat bergerak dengan cepat, berbagai informasi dari lokasi ke lokasi tanpa batas dan jarak dapat tersampaikan dengan hitungan detik, dan karena bersifat global maka banyak masyarakat kini menggunakan internet sebagai alternatif *marketing product* dan jasa. Data yang diperoleh tertulis dalam laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada 7 November 2013 bahwa penggunaan internet di Indonesia saat ini telah mencapai 63 juta orang, dari angka tersebut 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial, Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang dipaparkan oleh Selamatta Sembiring menyatakan jika situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter sehingga menempatkan Indonesia menjadi peringkat 4 dunia pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India.¹ Selain itu pada tanggal 8 Mei 2014 lalu pengguna internet mencapai kurang lebih 82 juta pengguna, dengan pencapaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia². Namun menurut riset *e-Marketing*, populasi

¹http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker#.VQa7tpM3_6c. Diakses pada 8 Oktober 2014, pukul 08.00 WIB.

² <http://www.kominfo.go.id/>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2014, pukul 08.00 WIB.

netter Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014, angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet sehingga membawa Indonesia di peringkat ke-6 di dunia, dan diperkirakan akan terus berkembang hingga mencapai 112 juta orang.³ Setiap orang yang mengakses internet sehingga membawa Indonesia di peringkat ke-6 di dunia, dan diperkirakan akan terus berkembang hingga mencapai 112 juta orang.⁴

Internet adalah komunikasinya satu komputer dengan lainnya secara global melalui suatu media komunikasi, media komunikasi yang digunakan seperti telepon, radio, satelit komunikasi, dan lain sebagainya⁵. Internet memungkinkan jutaan komputer terhubung satu sama lain menawarkan jaringan global yang menghubungkan berbagai universitas, individu, agen pemerintah dan sekarang lebih banyak lagi korporasi dan perusahaan swasta, walaupun pada awalnya diciptakan sebagai saluran swasta untuk kepentingan kegiatan penelitian dan akademis, namun sekarang internet lebih banyak dieksploitasi oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan komersial akademisi, namun sekarang kegunaan internet lebih banyak dieksploitasi oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan komersial.⁶

Internet bermula hanya terdiri dari beberapa jaringan komputer kecil yang didirikan oleh Departemen Pertahanan Amerika ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*) untuk tujuan riset, sekitar tahun 1969.⁷ Pada tahun 1971 ARPANET baru terdiri dari lima belas titik jaringan (nodes) dengan 23 *host* (server induk), dan aplikasi canggih adalah *elektronik mail*, pada tahun 1983 ARPANET baru terdiri dari 235 *host*, angka ini baru melonjak pada tahun 1989 hingga mencapai 100 ribu *host* dan tahun 1990 ARPANET berganti nama menjadi Internet.⁸

³ <http://tekno.kompas.com/read/2014/11/24/07430087/Pengguna.Internet.Indonesia.Nomor.Enam.Dunia>. diakses pada tanggal 24 November 2014, pukul 08.00 WIB

⁴ *Ibid.*

⁵ Tutang dan Ismulyana Djan. *Kiat Sukses Bisnis Di Internet*. (Jakarta : D@takom Lintas Buana, 2010). Hlm. 1.

⁶ Kamlesh K Bajaj, Debjani Nag (Penerjemah Imam Mawardi). *E-Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*. (Surabaya : Akana Press, 2000). Hlm. 18.

⁷ Tutang dan Ismulyana Djan. *Op.Cit.* Hlm. 3

⁸ *Ibid.*

Sarana elektronik ini hingga akhirnya menyebar di Indonesia dan timbul perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan bahkan kini kegunaan internet dimanfaatkan dalam berbagai segala aktifitas, misalnya berbisnis perdagangan, menjalin kerjasama, dan lain sebagainya, dengan melakukan transaksi dimana cara bertransaksi dengan teknik bertransaksi jarak jauh yang dapat dilakukan melalui media elektronik ini atau yang biasa disebut dengan Perdagangan Elektronik (*Electronic Commerce dan selanjutnya disebut E-commerce*) karena dengan begitu transaksi bisa lebih efisien dan efektif. Berbagai instansi, perusahaan bahkan individu-individu makin kian tertarik dan lebih memanfaatkan internet, terutama bagi mereka yang keseharian melakukan bisnis dalam memasarkan dagangan mereka untuk bisa lebih dikenal dan diminati di seluruh manca negara, seperti yang akhir-akhir ini sering terjadi dalam melakukan transaksi bisnis melalui internet misalkan jual-beli dimana pihak penjual melakukan penawaran atau promosi barang dagangannya melalui internet, kemudian pihak pembeli yang tertarik dan berminat dapat dengan langsung memesan tanpa harus bertemu. Sebelum internet diciptakan, jual beli dilakukan *face to face* atau bertemu langsung antara penjual dan pembeli, pembeli dapat dengan langsung melihat kondisi barang yang dijual, namun jika melalui *E-commerce* pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang dijual, hanya melalui media gambar sehingga tidak dapat melihat secara langsung kondisi barang yang diperdagangkan dan antara pembeli dan penjual tidak saling bertemu dan hanya berkomunikasi melalui jaringan seperti telpon, *email*, dan sebagainya. Maka tidak heran jika permasalahan-permasalahan pun timbul.

Seperti yang baru-baru ini dialami oleh Roy Suryo (RS) menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia yang diberitakan dalam kabar detikNews (Jum'at, 05/09/2014 pukul 11.51 WIB) ⁹, dimana RS menjadi korban penipuan jual beli melalui media online tepatnya di situs OLX (tokobagus.com) dengan ABG bernama Gemblo (G) 16 tahun. Pada kasus ini berawal dari G yang menawarkan barang di situs OLX disertai dengan mencantumkan foto serta keterangan lengkap

⁹ <http://news.detik.com/read/2014/09/05/115148/2682239/10/abg-penipu-vs-roy-suryo-polisi-hati-hati-saat-transaksi-online>. Diakses pada tanggal 29 September 2014 Pukul 19.40 WIB

barang yang ditawarkan. Situs online ini merupakan situs yang bisa terhubung ke beberapa orang khususnya pengguna internet sehingga setiap orang dapat dengan bebas melihat serta memilih barang yang ditawarkan. RS memilih pada barang yang ditawarkan oleh G, maka terjadilah kesepakatan antara keduanya melalui media telepon tanpa ada kesepakatan tertulis, walaupun antara RS dengan G sebelumnya tidak pernah bertemu dan saling kenal. Setelah kedua belah pihak saling sepakat, kesepakatan yang terjadi dalam kasus ini yaitu melalui telepon, setelah RS melakukan pembayaran namun barang belum juga diterima oleh RS, hingga kasus ini diserahkan oleh pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian. Selain kasus tersebut masih banyak kasus lain yang terjadi dalam bisnis *online* yaitu kasus yang dialami oleh keluarga penulis bernama Danang (D) dengan situs jual beli melalui *Facebook* (Fb) dengan nama ID Centra Ponsel (CP), melalui penawaran yang baik, tawaran harga yang tidak jauh beda dengan harga baru dipasaran dan banyak sekali komentar positif dari para konsumen lain, tanpa mengetahui asal usul serta kondisi barang tersebut sehingga D tertarik untuk membeli. D sebagai konsumen hanya mengetahui barang tersebut melalui gambar yang di-*posting* dalam situs tersebut, D kemudian melaksanakan kewajiban untuk mentransfer sejumlah uang, namun barang tetap tidak datang. Dan masih banyak kasus-kasus lain yang terjadi dalam transaksi melalui internet.

Berdasarkan uraian diatas kemudian penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*ELECTRONIC COMMERCE*) MENURUT HUKUM PERDATA.**

1.1. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Kapankah terjadi kesepakatan pada perjanjian jual beli melalui internet menurut hukum perdata ?
2. Apa bentuk tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli melalui internet menurut hukum perdata ?

3. Apa implikasi hukum saat terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet menurut hukum perdata ?

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini agar dapat diperoleh sasaran yang di kehendaki, perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian yang dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

1.2.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai prasyarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi di masyarakat.
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.2.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Mengetahui dan memahami terjadinya kesepakatan pada perjanjian jual beli melalui internet menurut hukum perdata.
2. Mengetahui dan memahami tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli melalui internet menurut hukum perdata.
3. Mengetahui dan memahami implikasi hukum saat terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet menurut hukum perdata.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga diperlukan suatu metode penelitian agar dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan dari suatu penulisan penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹⁰

1.3.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹¹ Undang-Undang dan regulasi tersebut merupakan landasan bagi penulis untuk menjawab isu hukum dalam kaitan ini isu hukum. Terkait hal ini berkaitan dengan rumusan masalah pada nomor ke dua dan ke tiga yaitu Bentuk tanggung jawab masing-masing pihak dalam penerapan perjanjian jual-beli melalui internet menurut

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2010). Hlm 35.

¹¹ *Ibid*. Hlm 96.

hukum perdata serta implikasi hukum saat terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet menurut hukum perdata.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), dilakukan dengan beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.¹² Pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin tersebut merupakan landasan bagi penulis untuk menjawab isu hukum. Terkait hal ini berkaitan dengan rumusan masalah pada nomor pertama yaitu kapan kesepakatan suatu perjanjian jual beli melalui internet terjadi.

1.4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperlukan dalam suatu penelitian hukum yaitu untuk memecahkan permasalahan hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya.¹³ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa :

1.4.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan hukum resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹² *Ibid.* Hlm 93.

¹³ *Ibid.* Hlm 139.

¹⁴ *Ibid.*

1.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan lain-lain yang relevan dengan topik penelitian.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan khususnya yang berhubungan dengan Perjanjian Jual-beli yang dilakukan secara *Electronic Commerce*.

1.4.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari kamus-kamus, ensiklopedi, buku-buku tentang keagamaan, serta bahan-bahan yang diambil dari internet dan kamus besar bahasa Indonesia.¹⁶ Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa bahan yang diambil dari kamus, majalah, dan bahan-bahan hukum tersier yang relevan dalam permasalahan khususnya yang berhubungan dengan Perjanjian Jual-beli yang dilakukan secara *Electronic Commerce*.

1.5. Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat.

Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :¹⁷

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* Hlm 143

¹⁷ *Ibid.* Hlm 170

- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Berdasar kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.¹⁸ Metode deduksi ini membahas dan menganalisa permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum sampai kepada hal yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

¹⁸ *Ibid.* Hlm 47

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian Menurut Hukum Perdata.

2.1.1. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Perjanjian adalah sesuatu peristiwa saat orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁹ Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 juga menyebutkan bahwa :

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Sudikno Mertokusumo memberi batasan bahwa perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁰ Batasan terhadap “perjanjian” yang diberikan oleh Sudikno Mertokusumo lebih sesuai dengan kebutuhan praktik hukum, karena didalamnya telah lebih dijelaskan unsur “hubungan hukum” dan “akibat hukum”.²¹

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa perjanjian (*verbintenis*) mengandung pengertian hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu orang atau lebih yang memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²²

Menurut Subekti, menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²³

¹⁹ H.P.Pangabea. *Praktik Standaard Contract (Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan)*. (Bandung : P.T. Alumni, 2012). Hlm. 58.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² M. Yahya Harahap. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. (Jakarta : Intermasa, 1985). Hlm. 1.

²³ Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta : Intermasa, 1990). Hlm. 1.

Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dapat berbentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian.

2.1.1. Dasar Hukum Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Pada pelaksanaan perjanjian menurut hukum perdata telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Pasal 1233 hingga pasal 1456. Lebih diperjelas lagi jika konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah “*Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya, apa yang diatur dalam buku III KUHPerdata hanya sekedar mengatur dan melengkapi.²⁴ Berbeda dengan pengaturan Buku II KUHPerdata yang menganut sistem tertutup atau bersifat memaksa dimana para pihak dilarang menyimpang aturan-aturanyang ada dalam buku II KUHPerdata.²⁵

Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, dimana setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, dan sesuai dengan syarat perjanjian yang berlaku.²⁶

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPerdata terdapat 3 (tiga) sumber adalah sebagai berikut :²⁷

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;

²⁴ Firman Floranta Adonara. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. (Bandung : Mandar Maju, 2014). Hlm. 90.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ <http://aramayudho.wordpress.com/2012/04/07/dasar-hukum-perikatan/>. Diakses pada tanggal 24 September 2014 Pukul 18.30 WIB.

3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :²⁸

1. Perikatan (Pasal 1233 KUHPerdara) : Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
2. Persetujuan (Pasal 1313 KUHPerdara) : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Undang-undang (Pasal 1352 KUHPerdara) : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

2.1.2. Syarat Sah Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu : *Pertama* Adanya kesepakatan kedua belah pihak, *Kedua* adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, *ketiga* adanya suatu hal tertentu, dan *keempat* adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “Persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah

²⁸ *Ibid.*

pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain”.²⁹

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “Bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian”. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.³⁰

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut Pasal 1329 KUHPerdara kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa Menurut Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum

²⁹ Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). Hlm. 33.

³⁰ R.M. Suryodiningrat. *Azas-azas Hukum Perikatan*. (Bandung : Tarsito, 1985). Hlm. 86.

dewasa. Jika seorang anak yang belum dewasa harus diwakili orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dalam pasal 433 KUHPerdara, disebutkan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada di bawah pengampuan karena keborosannya.

- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo SEMA No.3 Tahun 1963.

3. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan suatu prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian, prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.³¹ Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.³² Dalam hal ini maka objek perjanjian tersebut harus jelas, dapat ditentukan jumlahnya, sehingga perjanjian mengenai objek tersebut nantinya dapat menentukan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersepakat.

Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata yaitu :

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian”.

³¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992). Hlm. 93.

³² *Ibid.* Hlm. 94

Dan Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa,

“Suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

4. Adanya sebab yang halal

Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka kontrak menjadi dapat dibatalkan (*voidable*). Dapat dibatalkan berarti bahwa kontrak tetap sah dan berlaku sampai hakim menyatakannya sebagai batal dan selama alasan untuk pembatalan tidak diajukan oleh para pihak dihadapan hakim, kontrak tetap berlaku dan mengikat. Sebaliknya batal demi hukum (*null and void*) berarti bahwa kontrak yang dibuat tidak menciptakan akibat hukum apapun bagi para pihak. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan perjanjian demikian dan tidak ada alas hak untuk mengajukan gugatan dihadapan hakim. Hakim, *ex officio*, akan memutus kontrak sebagai batal demi hukum, sekalipun para pihak tidak mengajukan permohonan kebatalan demikian³³.

³³ Suharnoko dalam Rosa Agustina. *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*. 2012. Hlm. 91. <http://media.leidenuniv.nl/legacy/hukum-perikatan-contract-tort-law.pdf>.

2.1.3. Berakhirnya Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Pada Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu Perikatan-perikatan hapus :

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran diikuti oleh penyimpanan;
3. Pembaruan utang (*inovatie*);
4. Perjumpaan utang (kompensasi);
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan;
9. Syarat yang membatalkan (diatur dalam bab I).
10. Kedaluarsa (diatur dalam buku IV, bab 7).

Penjelasan cara-cara hapusnya perikatan adalah sebagai berikut :³⁴

1. Pembayaran. Berdasarkan undang - undang, pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan setiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. Jadi, perkataan pembayaran oleh undang-undang tidak hanya ditujukan pada penyerahan uang, tetapi juga penyerahan setiap barang menurut perjanjian termasuk dalam jual beli jasa, yaitu ketika si pekerja melakukan pekerjaan untuk majikannya dikatakan “membayar”. Pembayaran tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda. Dengan kata lain, perikatan berakhir karena pembayaran dan penyerahan benda. Jadi, apabila objek perikatan sejumlah uang dalam perikatan berakhir dengan pembayaran uang. Objek perikatan yang berupa suatu benda, perikatan pun berakhir setelah penyerahan benda. Dalam hal objek perikatan, berupa pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, perikatan baru berakhir setelah pembayaran dan penyerahan benda.
2. Penawaran pembayaran diikuti oleh penyimpanan. Apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris atau jurusita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut, atas penolakan

³⁴ Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan*. (Bandung : Pustaka Setia, 2011). Hlm. 208.

kreditur itu, kemudian debitur menitipkan pembayaran kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan, perikatan menjadi hapus (Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Akan tetapi, supaya penawaran pembayaran itu sah, perlu dipenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Dilakukan kepada kreditur atau kuasanya;
 - b. Dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar;
 - c. Mengenai semua uang pokok, bunga, biaya yang telah ditetapkan;
 - d. Waktu yang ditetapkan telah tiba;
 - e. Syarat-syarat utang telah terpenuhi;
 - f. Penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang telah ditetapkan atau di tempat yang telah disetujui; dan
 - g. Penawaran pembayaran dilakukan oleh notaris atau jurusita disertai oleh dua orang saksi.
3. Pembaruan utang (*inovatie*). *Novasi* adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Vollmar mengatakan, novasi adalah penghapusan perjanjian oleh perjanjian yang baru. Dalam pembaruan utang atau novasi, dapat terjadi dalam beberapa hal, yaitu:
- a. Hapusnya perjanjian lama oleh perjanjian baru;
 - b. Hapusnya subjek perjanjian lama oleh subjek perjanjian baru;
 - c. Hapusnya objek perjanjian lama oleh objek perjanjian baru;
 - d. Hapusnya manfaat perihal lama oleh perihal baru;
 - e. Hapusnya hak dan kewajiban lama oleh hak dan kewajiban baru;
 - f. Hapusnya prestasi lama oleh prestasi baru;
4. Perjumpaan utang (Kompensasi). Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan karena kedua belah pihak saling berutang. Misalnya, saya berutang kepada Jaka dan Jaka pun berutang kepada saya dalam jumlah yang sama. Lalu, saya dengan Jaka saling membayar dengan utang masing-masing. Kompensasi diatur dalam Pasal 1425 KUHPerdata. Apabila utang saya lebih besar daripada utang Jaka, artinya saya masih

berutang dari sisa yang belum terbayar. Misalnya, saya berutang Rp. 1.500,00, sedangkan Jaka berutang Rp. 1.000,00 maka saya masih berutang Rp. 500,00. Kompensasi dapat pula dilakukan dengan benda yang berbeda jika kedua belah pihak sepakat. Misalnya, saya berutang Rp. 12.000.000,00 kepada Jaka, lalu saya menawarkan akan membayarnya dengan sebuah kendaraan motor. Apabila Jaka menyetujuinya, pembayaran dengan motor tersebut menghapuskan utang saya kepada Jaka. Kompensasi yang dilakukan dengan bentuk apa pun harus tertulis agar mempunyai kekuatan hukum dan pihak debitur tidak menanggung risiko apabila kreditur tidak merasa telah dibayar. Terjadinya kompensasi ditentukan oleh Pasal 1427 KUHPerdara, yaitu utang tersebut:

- a. Merupakan utang yang berupa uang;
 - b. Merupakan utang berupa barang yang dapat diuangkan;
 - c. Merupakan utang berupa barang yang dapat dihabiskan;
 - d. Merupakan utang yang dapat ditagih sesuai dengan waktunya yang telah disepakati debitur dengan kreditur.
5. Percampuran utang. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan (kualitas) dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi satu dengan kualitas dari debitur sehingga perikatan di antara kedua belah pihak hapus. Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1437 KUHPerdara. Percampuran utang dapat terjadi karena kedudukan kreditur dan debitur bersatu dalam diri satu orang. Misalnya, kreditur meninggal dan debiturnya merupakan satu-satunya ahli waris. Akibat dari percampuran utang, perikatan menjadi hapus, dan hapusnya perikatan menghapuskan pula *borgtocht*. Hapusnya *borgtocht* dengan percampuran utang tidak menghapuskan utang pokok. Hapusnya utang tersebut dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum. Jadi, apabila seorang kreditur meninggal dunia dan ahli warisnya adalah debitur, secara otomatis utang debitur hapus karena ia telah menjadi kreditur.

6. Pembebasan utang. Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perikatan. Dengan pembebasan ini, perikatan menjadi lenyap dan hapus. Dengan pengertian tersebut, berarti pembebasan utang merupakan hak kreditur dalam menghapuskan utang debitur dengan cara dibebaskan dari kewajiban membayar utangnya. Menurut ketentuan Pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan tidak boleh berdasarkan persangkaan, melainkan harus dibuktikan. Bukti tersebut dapat dipergunakan, misalnya dengan pengembalian surat piutang asli oleh kreditur kepada debitur secara sukarela (Pasal 1349 KUHPerdata).

Pasal 1442 menentukan: (1) pembebasan utang yang diberikan kepada debitur utama, membebaskan para penanggung utang; (2) pembebasan utang yang diberikan kepada penanggung utang, tidak membebaskan debitur utama; (3) pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang, tidak membebaskan penanggung lainnya. Pasal-pasal tersebut, menjelaskan bahwa pembebasan utang harus dilakukan dengan memerhatikan hal-hal:

- a. Pembebasan dilakukan atas kemauan kreditur;
 - b. Kreditur melakukannya dalam keadaan sehat *wal afiat*, sadar, tanpa paksaan, dan atas kemauannya sendiri;
 - c. Pihak debitur menerima pernyataan pembebasan utang dari kreditur;
 - d. Pembebasan utang dilakukan secara tertulis;
 - e. Pihak kreditur mengembalikan surat-surat asli yang menerangkan utang debitur secara langsung kepada debitur;
 - f. Pembebasan diketahui oleh kedua belah pihak dan diperkuat oleh saksi-saksi.
7. Musnahnya barang yang terutang. Apabila benda yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, berarti telah terjadi suatu "keadaan memaksa" atau *force majeure* sehingga

undang-undang perlu mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dari perikatan tersebut. Menurut Pasal 1444 KUHPerdara, untuk perikatan sepihak dalam keadaan memaksa, hapuslah perikatannya karena musnahnya barang berada di luar kehendak debitur, misalnya karena bencana alam. Dalam Pasal 1237 KUHPerdara dinyatakan, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan tersebut semenjak perikatan dilakukan merupakan tanggungan kreditur. Kalau kreditur lalai menyerahkannya, semenjak kelalaian, kebendaan menjadi tanggungan debitur. Adapun menurut ketentuan Pasal 1438 KUHPerdara, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, perikatannya menjadi hapus. Akan tetapi, bagi mereka yang memperoleh benda tersebut secara tidak sah, misalnya karena pencurian, musnah atau hilangnya benda tersebut tidak membebaskan debitur untuk mengganti harganya.

Dengan penjelasan pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa musnahnya barang yang terutang adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang terutang musnah karena adanya peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan debitur, misalnya bencana alam.
 - b. Barang yang musnah tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak dapat diperdagangkan, dan musnah yang benar-benar musnah. Akan tetapi, apabila terjadi bencana alam yang tidak memusnahkan barang yang terutang, debitur wajib memenuhi prestasinya dan utang tidak dapat dihapuskan.
8. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan. Menurut Pasal 1446 sampai Pasal 1456 KUHPerdara, pembatalan dapat terjadi apabila :
- a. Dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap dalam perbuatan hukum, misalnya orang gila, anak yang belum dewasa, dan yang berada di bawah pengampunan;

- b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang; dan
- c. Adanya cacat kehendak.

Subekti menjelaskan, batalnya kontrak atau hapusnya perjanjian dapat disebabkan batal demi hukum dan batal karena dapat dibatalkan. Disebut batal demi hukum karena pembatalannya terjadi berdasarkan undang-undang. Misalnya, persetujuan dengan causa tidak halal atau persetujuan jual beli atau hibah antara suami-istri. Batal demi hukum berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi. Contoh, A menghadiahkan rumah kepada B dengan akta di bawah tangan maka B tidak menjadi pemilik karena perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum.

Adapun batal karena dapat dibatalkan mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut. Sebelum ada putusan, perbuatan hukum yang bersangkutan tetap berlaku. Contoh, A seorang tidak cakap untuk membuat perikatan telah menjual dan menyerahkan rumahnya kepada B dan karenanya B menjadi pemilik. Akan tetapi, kedudukan B ketika itu belum dewasa, sementara walinya tidak mengetahui perihal tersebut. Oleh karena itu, wali harus mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan hingga memperoleh putusan dan penetapan.

9. Syarat yang membatalkan. Syarat adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Syarat yang dipenuhi mengakibatkan perikatan batal (*nietig, void*) sehingga perikatan menjadi hapus disebut *syarat batal*. Syarat batal selalu berlaku surut, yaitu sejak perikatan dilahirkan. Syarat ini mengakibatkan suatu konsekuensi bahwa kedua belah pihak tidak pernah melakukan kontrak atau perjanjian. Berbeda halnya dengan syarat batal yang dimaksudkan sebagai ketentuan isi perikatan, yang jika dipenuhi, perjanjian menjadi batal dalam arti berakhir atau berhenti atau hapus. Akan tetapi, akibatnya tidak sama dengan syarat

batal yang bersifat objektif. Dipenuhinya syarat batal menyebabkan perikatan menjadi batal, dan pemulihan tidak berlaku surut, melainkan hanya terbatas pada sejak dipenuhinya syarat itu. Contoh, A menyewakan rumahnya kepada B dengan syarat hanya untuk digunakan sebagai tempat tinggal tidak digunakan untuk tempat usaha, dengan ancaman batal. Selang beberapa waktu setelah rumah tersebut disewa B, ternyata rumah tersebut digunakan sebagai tempat usaha sekaligus tempat tinggal. Dalam hal ini, perikatan batal sejak digunakan rumah tersebut sebagai tempat usaha.

Pembatalan juga dapat terjadi karena adanya cacat kehendak, yaitu kekurangan dalam kehendak orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya kesesuaian antara kehendak para pihak yang melakukan perjanjian. Cacat kehendak ini adalah adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

10. Kedaluarsa. Menurut ketentuan Pasal 1946 KUHPerdara, lewatnya waktu dapat dipahami sebagai alasan hapusnya perikatan secara otomatis karena telah berakhirnya masa kontrak. Dari ketentuan pasal tersebut, lewat waktu dapat dibagi menjadi ada dua macam, yaitu:
 - a. Lewat waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu barang disebut *acquisitive prescription*;
 - b. Lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan disebut *extinctive prescription*.

Menurut ketentuan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk memperoleh hak milik atas suatu benda berdasarkan kedaluwarsa (lampau waktu), harus dipenuhi unsur-unsur:

- a. Iktikad baik;
- b. Alas hak yang sah;
- c. Mengusai benda itu terus-menerus selama 20 tahun tanpa ada yang menggugat, atau jika tanpa alas hak, menguasai benda itu terus-menerus selama 30 tahun tanpa ada yang menggugat.

Dalam Pasal 1967 KUHPerdata ditentukan, segala tuntutan, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluwarsa dengan lewat waktu 30 tahun. Orang yang menunjukkan adanya kedaluwarsa tidak perlu menunjukkan alas hak, dan tidak dapat diajukan terhadapnya tangkisan yang berdasarkan iktikad buruk.

Pengertian “*Pembatalan*” dalam uraian ini mengandung dua macam kemungkinan alasan, yaitu pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif dan pembatalan karena ada wanprestasi dari debitur. Ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah :³⁵

- a. Perjanjian harus bersifat timbal balik (*bilateral*);
- b. Harus ada wanprestasi (*breach of contract*);
- c. Harus dengan putusan hakim (*verdict*), yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan yang kemudian pembatalan dimintakan kepada hakim (Pasal 1266 KUHPerdata).

Akibat hukum pembatalan atau pemutusan perjanjian ialah bahwa perjanjian menjadi lenyap (hapus). Jika belum dilaksanakan, tidak ada persoalan. Jika sudah dilaksanakan, barang yang sudah diterima harus dikembalikan dan uang yang sudah dibayar juga dikembalikan. Jika barang sudah habis sebagian, maka yang sebagian masih ada dikembalikan dan sebagian lainnya diganti dengan uang yang nilainya sama. Jika barang belum diserahkan dan uang belum dibayar, sedangkan pihak penggugat telah mengalami kerugian ongkos-ongkos, maka tergugat harus membayar ganti kerugian tersebut.³⁶

Di samping hapusnya perjanjian berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas dan Pasal 1381 KUHPerdata, masih ada sebab lain berakhirnya perjanjian, yaitu :

1. Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut telah berakhir;

³⁵ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.* Hlm. 130.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 132.

2. Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut;
3. Ditentukan oleh Undang-undang misalnya perjanjian akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut;
4. Adanya putusan hakim dan;
5. Tujuan yang dimaksud dalam perjanjian telah tercapai.

2.2. Jual Beli Menurut Hukum Perdata.

2.2.1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Perdata.

Jual beli dalam istilah lain yaitu *contrac of sale*. Penjelasan mengenai jual-beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata, dimana pengertian Jual beli yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa :

“Jual-beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.³⁷

Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa :

“Jual-beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.³⁸

2.2.2. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Hukum Perdata

Peraturan mengenai Jual Beli dalam Hukum Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Buku Ketiga bab V (lima) Pasal 1457 sampai pasal 1540. Dimana dalam pasal 1457 KUHPerdata tersebut

³⁷ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. (Jakarta : Sumur Bandung Cetakan keenam, 1974). Hlm. 13.

³⁸ R.M Suryodiningrat. *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*. (Bandung : Tarsito, 1996). Hlm. 14

berbunyi bahwa “*Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*”. Di samping peraturan yang bersifat umum ini, KUHPerduta dalam pasal-pasal 1467 sampai pasal 1470 memuat peraturan istimewa mengenai jual-beli.

2.2.3. Subyek dan Objek Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Perdata

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian timbul disebabkan oleh karena adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih. Pendukung Perjanjian sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) orang. Masing-masing orang tersebut menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak penjual dan seorang lagi sebagai pihak pembeli. Penjual dan Pembeli itulah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Mengenai obyek yang menjadi obyek dalam perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1332 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa hanya benda yang berada dalam perdagangan saja yang dapat menjadi obyek suatu perjanjian jual beli. Dengan demikian obyek dari perjanjian jual beli tidak hanya benda yang berupa hak milik saja, tetapi benda yang menjadi kekuasaannya dan dapat diperdagangkan, asalkan pada waktu penyerahan dapat ditentukan jenis dan jumlahnya.

2.3. Jual Beli Melalui Internet (*Electronic Commerce*).

2.3.1. Pengertian Jual Beli Melalui Internet (*Electronic Commerce*)

Electronic commerce (yang selanjutnya disebut *e-commerce*) dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik, maksudnya perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya³⁹. Sama halnya pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE yaitu Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang

³⁹ Heru Kuswanto. *Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerduta dan UU No.11 Tahun 2008)*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Volume XX, No.20, 2011. Hlm. 2. <http://ejournal.narotama.ac.id/files/4%20HERU.pdf>

dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perkembangan praktik *e-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi tukar menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*), dan transaksi (*transacting*)⁴⁰.

Guna memperjelas lingkup *e-commerce* beberapa definisi dikemukakan baik oleh para akademisi maupun organisasi-organisasi internasional yang menangani masalah sebagai berikut:

- a. *Electronic commerce, commonly known as E-commerce, is trading in products or services using computer networks, such as the Internet. Electronic commerce draws on technologies such as mobile commerce, electronic funds transfer, supply chain management, Internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange (EDI), inventory management systems, and automated data collection systems. Modern electronic commerce typically uses the World Wide Web for at least one part of the transaction's life cycle, although it may also use other technologies such as e-mail.*⁴¹
(Perdagangan elektronik, dikenal sebagai *E-commerce*, perdagangan dalam produk atau layanan yang menggunakan komputer jaringan, seperti Internet. Perdagangan elektronik menarik pada teknologi seperti perdagangan *mobile*, transfer *online* dan elektronik, manajemen rantai pasokan, internet marketing, proses transaksi *online*, pertukaran data secara elektronik (EDI), sistem manajemen inventori dan sistem pengumpulan data otomatis. Perdagangan elektronik modern biasanya menggunakan *World Wide Web* untuk setidaknya satu bagian dari siklus kehidupan transaksi tersebut, walaupun itu juga dapat menggunakan teknologi lain seperti *e-mail*).
- b. WTO memberikan definisi *e-commerce* sebagai :⁴²
The production, distribution, marketing, sale, delivery of goods and services by electronic means (Perdagangan elektronik adalah

⁴⁰ Shinta Dewi. *Cyber Law 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. (Bandung : Widya Padjadjaran, 2009). Hlm. 54

⁴¹ <http://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce>. Diakses pada tanggal 9 September pukul 13.30 WIB.

⁴² Sinta Dewi. *Op.Cit.* Hlm. 54.

suatu proses meliputi produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang serta jasa melalui elektronik).

c. Menurut Mustolih Hakim,

E-commerce adalah kepanjangan dari *Electronic commerce* yaitu perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik (internet).

Jika kita berminat untuk berbisnis di internet dengan *e-commerce* kita bisa membangun bisnis perdagangan *online*, baik perdagangan barang maupun jasa seperti : toko *online*, home industri *online*, *agency online*, dan lain-lain.⁴³

Bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Sehingga pengertian jual beli melalui internet atau jual beli berbasis *electronic commerce* yaitu jual beli atau persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

2.3.2. Jenis *Electronic Commerce*.

Menurut Edmon Makarim ada beberapa tipe lain dari *E-commerce*, yaitu⁴⁴

- a. *Business to Business* (Perusahaan ke Perusahaan) atau yang sering disebut sebagai “*b to b*” adalah transaksi antar perusahaan (baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan). Biasanya di antara mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan pertukaran informasi itu didasarkan pada kebutuhan dan kepercayaan. Perkembangan

⁴³ Mustolih Hakim. *Langkah Awal Memulai Bisnis Online*. (Jakarta : MediaKom, 2010). Hlm. 11

⁴⁴ Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematik*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 2004). Hlm.

“*b to b*” lebih pesat jika dibandingkan dengan perkembangan jenis *e-commerce* yang lainnya. Karakteristik dari *Buisness to Business* antara Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati, jadi server yang digunakan antar kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula; Salah satu pelaku tidak harus menunggu *partner* mereka yang lainnya untuk mengirim data; Modal yang umum digunakan adalah *peer-to-peer* dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan dikedua pelaku bisnis.⁴⁵

- b. *Business to Customer* (Perusahaan ke Konsumen) atau biasa disebut sebagai “*b to c*”, merupakan suatu transaksi yang dilakukan pelaku usaha dengan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Pada jenis ini, transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi, produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini sudah umum dipakai di kalangan masyarakat. Contoh situs yang menggunakan mekanisme ini ialah Amazon (<http://www.amazon.com>), Yahoo.com, dll.

Jika menggunakan konsep portal agak sedikit berbeda dengan konsep toko online, dimana konsep tersebut menyediakan berbagai macam pelayanan didalam website-nya, baik itu sistem belanja *online*, fasilitas *e-mail* gratis, *search engine*, berita, ramalan bintang, dan sebagainya. Contoh situs yang menggunakan konsep ini adalah detik (<http://detik.com>), dan sebagainya.⁴⁶

Karakteristik dari *e-commerce Business to Customer* adalah : Terbuka untuk umum dimana informasi disebarakan secara umum; *Service* yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga mekanisme dapat digunakan oleh orang banyak; *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan, konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut; dan sering dilakukan

⁴⁵ Yahya Ahmad Zein. *Kontrak elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. (Bandung : Mandar Maju, 2009). Hlm 71

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 73

pendekatan *client-server*, di mana konsumen dipihak klien menggunakan sistem yang minimal (berbasis *web*) dan penyedia barang / jasa (*business procedure*) berada pada pihak *server*.⁴⁷

- c. *Customer to Customer* (Konsumen ke Konsumen) adalah transaksi dimana individu saling menjual barang pada satu sama lain. Contohnya adalah pertukaran lelang melalui *eBay*, dan lain sebagainya.
- d. *Customer to Business* (Konsumen ke Perusahaan) adalah transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan, contohnya *Priceline.com*.
- e. *Customer to Government* adalah transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak. Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 74

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1. Lahirnya Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli melalui Internet.

Seiring berkembangnya zaman, dunia kini masuk dalam beradaban dimana segala sesuatu kegiatan lebih banyak digunakan dengan bantuan mesin, sehingga banyak menimbulkan perubahan dalam pola kehidupan manusia untuk upaya memenuhi kebutuhan, salah satunya perubahan tersebut dengan adanya perkembangan telekomunikasi dan informasi yaitu adanya keberadaan Internet dalam masyarakat dunia yang lebih diminati.

Keberadaan internet selain banyak menghasilkan keuntungan namun juga memungkinkan timbulnya kerugian. Berbisnis merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat akhir-akhir ini. Di Indonesia banyak masyarakat lebih menggunakan internet selain sebagai media untuk mencari informasi, *chatting* dengan berbagai sosial media, namun kini internet juga banyak digunakan oleh kalangan masyarakat sebagai ajang berbisnis seperti jual beli.

Jual beli dalam praktek nyata atau secara konvensional yaitu cara klasik, dimana dibutuhkan adanya kontrak atau perjanjian sebagai awal berkontrak berbentuk tertulis dalam kertas dan hadirnya para pihak sangat dibutuhkan, namun berbeda dalam jual beli melalui *cyber* atau dunia maya, perjanjian atau kontrak di tulis dalam kertas maya serta tidak diperlukan kehadiran para pihak dan proses berkontrak dijalankan melalui dunia *cyber* atau dunia maya, pembayarannya pun juga menggunakan uang namun bukan uang secara nyata namun uang maya karena wujud uangnya langsung tidak nampak. Dengan hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau *cyberlaw* sebagai media bertransaksi ini muncul keragu-raguan dalam masyarakat akan kepastian terlaksananya prestasi dengan baik dan tercapainya hak serta kewajiban sesuai dengan apa yang dikesepakati. Bukan hanya itu ketidak hadirannya para pihak juga semakin mengkhawatirkan mengingat antara para pihak sebelumnya tidak saling mengenal dengan jarak yang

jauh sehingga mau tidak mau membuat para pembeli atau konsumen khususnya menerapkan asas kepercayaan. Selain asas kepercayaan, asas yang terdapat dalam transaksi elektronik yaitu undang-undang ITE pasal 3 diantaranya :⁴⁹

1. Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum yang dimaksud dalam undang-undang ITE berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

2. Asas manfaat.

Asas manfaat dalam undang-undang ITE berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Asas kehati-hatian.

Asas kehati-hatian dalam undang-undang ITE berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendapatkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Asas Itikat Baik.

Asas itikat baik dalam undang-undang ITE berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

5. Asas Kebebasan, kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Asas kebebasan dalam undang-undang ITE berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Seperti halnya adanya berbagai macam tandatangan elektronik, tandatangan elektronik adalah tandatangan yang

⁴⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai verifikasi atau autentikasi.⁵⁰ Bahwa tandatangan elektronik dapat berupa PIN, tandatangan yang menggunakan teknik *kriptografi* (penulisan rahasia, seperti INDONESIA menjadi LQGRQHVL D), tanda tangan yang menggunakan teknik *biometrik* (dapat berupa, wajah, sidik jari, dan sebagainya), tindakan menekan icon “yes” atau “*I accept*”, tandatangan yang basah atau di *scan*⁵¹. Bahkan dunia kini telah mencoba terobosan baru dengan adanya tandatangan elektronik menggunakan retina, sehingga dari berkembangnya tandatangan elektronik tersebut pemerintah memberikan ruang bagi teknologi yang ada dan akan ada untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna tanda tangan elektronik dan asalkan tandatangan tersebut diakui.

Dari beberapa aspek asas tersebut, beberapa asas-asas yang digunakan dalam undang-undang ITE juga memiliki kesamaan yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian yang terdapat di KUHPerdara, diantaranya :⁵²

1. Asas Kebebasan Berkontrak ;
2. Asas Konsensualisme ;
3. Asas Kepercayaan ;
4. Asas Kekuatan Mengikat ;
5. Asas Persamaan Hukum ;
6. Asas Keseimbangan ;
7. Asas Kepastian Hukum ;
8. Asas Moral ;
9. Asas kepatutan ;
10. Asas Kebiasaan.

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas ini merupakan landasan atau dasar dalam perjanjian dimana para pihak diberi kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian tersebut baik

⁵⁰ Suhandono. <http://suhandono.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/40579/8.Materi+UU+ITE.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2015. Pukul 15.00 WIB

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit.* Hlm. 83

yang telah diatur maupun yang belum diatur oleh undang-undang asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini berkaitan dengan pasal 1338 KUHPerdata dimana,

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik”.

Jadi setiap orang yang dianggap mampu dalam membuat suatu perjanjian sehingga dipandang sah perjanjian tersebut, dan isi dari perjanjian tersebut telah disepakati oleh masing-masing pihak, maka bagi mereka yang membuat suatu perjanjian mewajibkannya untuk melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakatinya dan isi dari perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, apabila dilanggar maka harus bersedia menerima konsekuensinya. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja, hanya dengan kesepakatan bersama perjanjian tersebut dapat dibatalkan, namun pembatalan sepihak dimungkinkan untuk dilakukan apabila ada alasan yang cukup oleh undang-undang untuk dibatalkan.

Selain itu, dalam Pasal 1338 KUHPerdata bukan hanya menyangkut mengenai asas kebebasan berkontrak, namun dalam pasal 1338 KUHPerdata juga menyangkut mengenai asas *Pacta Sunt Servanda* dan asas Itikat Baik. Dimana pada asas *Pacta Sunt Servanda* terdapat pada kalimat *“Berlaku sebagai undang-undang”* Oleh karena itu, akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Sedangkan pada asas Itikat Baik terdapat pada kalimat *“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik”*, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dengan itikat baik, tanpa paksaan, tanpa berniat untuk merugikan orang lain.

2. Asas Konsensualisme.

Yaitu asas dimana dalam suatu perjanjian untuk terlaksananya suatu perjanjian harus ada kata *“Sepakat”*. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Didasari pada pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian

dimana salah satunya yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, tanpa paksaan tanpa itikat buruk.

3. Asas kepercayaan.

Setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus didasarkan atas kepercayaan satu sama lain, harus saling mempercayai. Modal kepercayaan yang dipegang oleh masing-masing pihak tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan disepakati.

4. Asas Kekuatan Mengikat.

Bahwa asas ini menjelaskan jika setiap perjanjian akan mengikat pada siapa saja mereka yang membuat perjanjian, beserta harus menanggung kewajiban dari isi perjanjian tersebut, tidak diperbolehkan mengatasnamakan orang lain, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini didasari pada pasal 1315 KUHPerdara dan pasal 1340 KUHPerdara, yaitu :

Pasal 1315 KUHPerdara :

“Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1340 KUHPerdara :

“Perjanjian - Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga ; Persetujuan tidak akan memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”

Pasal 1317 KUHPerdara :

“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.”

5. Asas Persamaan Hukum.

Bahwa setiap orang berhak atas kedudukannya dalam perjanjian, asalkan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam undang-undang. Para pihak dalam

perjanjian memiliki tingkatan derajat yang sama, kedudukan yang sama, tidak mengenal siapa dan dari mana asalnya, serta jabatannya, apabila melanggar perjanjian maka harus tetap menerima konsekuensi.

6. Asas Keseimbangan.

Bahwa adanya keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama, jika kreditur berhak memperoleh haknya namun harus menjalankan kewajibannya, begitu pula dengan debitur, debitur berhak untuk memperoleh haknya namun juga harus menjalankan kewajibannya, sehingga masing-masing memiliki keuntungan yang sama.

7. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa asas ini didasari pada pasal 1338 KUHPerdara, dimana “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Sehingga jelas kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian.

8. Asas Moral

Bahwa asas ini bermaksud perjanjian tersebut tidak sampai melebihi batas moral (tingkah laku) pada suatu lingkungan.⁵³

9. Asas Kepatutan.

Bahwa asas ini didasari oleh pasal 1339 KUHPerdara yaitu “*Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutannya, kebiasaan atau undang-undang*”.

10. Asas Kebiasaan.

Bahwa asas ini mengandung arti suatu perjanjian tidak hanya mengikat berdasarkan peraturan yang berlaku dalam perjanjian tersebut, namun juga akan mengikat secara tegas berdasarkan hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

⁵³ Wawan Muhwan Hariri. *Op.Cit.* Hlm. 140.

Pada dasarnya melakukan transaksi jual beli melalui media *virtual* tidak jauh berbeda dengan jual beli secara konvensional, yang membedakan hanya media yang digunakan serta cara penerimaan barang atau jasa, transaksi jual beli melalui media *virtual* yang dibutuhkan hanyalah alat elektronik seperti komputer atau alat lain yang dapat terkoneksi atau terhubung dengan jaringan internet sedangkan transaksi jual beli secara klasik tidak dibutuhkan. Walaupun demikian perjanjian yang dilakukan dalam media maya ini pada umumnya merupakan perjanjian baku, dimana ketentuan dari perjanjian tersebut sebelumnya dibuat oleh satu pihak yaitu *merchant* atau penjual, sehingga terlihat adanya ketidakseimbangan antara posisi penjual dengan pembeli sebagai pihak yang saling tawar-menawar untuk mengikatkan diri. Dalam transaksi melalui internet tidak terlepas dari perlindungan terhadap konsumen, sehingga ketentuan dalam perjanjian jual beli tersebut haruslah lebih mengutamakan perlindungan konsumen. Pada Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, sehingga pihak pembeli hanya mempunyai dua pilihan yaitu menyetujui atau menolaknya (*take it or leave it*). Adanya perjanjian baku dalam suatu perjanjian jual beli dilarang dalam aturan karena dapat merugikan pihak pembeli mengingat adanya asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian yaitu dimana perjanjian harus dibuat bersama dan disepakati oleh masing-masing pihak tanpa saling merugikan. Demi kelancaran dalam perjanjian jual beli melalui internet, pada klausula baku terdapat pengecualian, maka klausula baku masih dapat dilaksanakan namun klausula baku tersebut tidak bisa dilaksanakan jika disetiap dokumen atau perjanjian mencantumkan atau membuat klausula yang terdapat pada UUPK pasal 18 ayat 1 (satu), yaitu apabila :⁵⁴

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ;

⁵⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen ;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayar atas barang/jasa yang dibeli oleh konsumen ;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen ;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa ;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu dalam ayat 2 hingga 4 UUPK menyatakan :

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Ketentuan klausul baku meskipun dalam aturan di larang, namun tidak dalam UUPK. Pada UUPK klausul baku tidak dilarang asalkan dalam isi perjanjian tersebut tidak terdapat klausul-klausul yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pada pihak konsumen. Apabila klausul tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

3.1.1. Perjanjian Melalui *E-commerce* Menurut Hukum Perdata.

Perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata adalah “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Bahwa untuk menjadikan suatu perjanjian itu

berlaku dan mengikat para pihak adalah apabila perjanjian tersebut sah menurut undang-undang. Untuk dapat terlaksananya suatu perikatan tersebut maka harus terpenuhinya syarat perjanjian. Syarat perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitu pula dengan perjanjian jual beli yang berbasis *elektronic commerce*. Jika terpenuhinya syarat-syarat tersebut dalam perjanjian elektronik, maka perjanjian melalui *electronic commerce* dapat dikategorikan sebagai perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah. Jika dihubungkan syarat-syarat perjanjian menurut KUHPerdara dengan ketentuan perjanjian jual beli melalui internet, sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian apabila adanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, tanpa paksaan dan itikat buruk. Sepakat merupakan pertemuan dua kehendak yang sejalan, dimana kehendak pihak satu (pihak yang menawarkan / *offerte*) saling mengisi dengan kehendak pihak lain (menerima tawaran / *acceptatie*) pada perjanjian tersebut⁵⁵. Berkaitan dengan perjanjian melalui internet, para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Macam cara para pihak yang bertransaksi menyatakan kehendaknya dalam jual beli online, diantaranya yaitu :⁵⁶

1. *Order Form*.

Order form merupakan cara pedagang (penjual/*merchant*) dalam menyediakan atau menawarkan barang atau jasa dengan membuat suatu *list* atau dalam bentuk *catalog* atau daftar yang disertai dengan keterangan harga serta kualitas barang. Sehingga setiap calon pembeli yang mengunjungi situs dapat melihat isi dari catalog tersebut dan apabila

⁵⁵ Dedy Adi Saputra. Artikel Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 247 Juni 2006. (*Aspek-aspek Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce)*). (Jakarta Pusat : IKAHI, 2006). Hlm. 64

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 62

berminat dapat langsung membeli dengan memasukkan barang dagangan ke dalam *shopping card* (trolley).

Maka dalam sebuah halaman *order form*, sesi penawaran produk terbagi dalam empat bagian, yaitu :⁵⁷

- a. *Check box* yang dibuat untuk memberi kesempatan kepada customer untuk memiliki produk yang ditawarkan dengan meng-*click* kotak tersebut hingga bertanda *check*.
- b. Penjelasan produk yang ditawarkan.
- c. Kualitas barang yang di pesan.
- d. Harga untuk tiap-tiap produk.

Selain daftar katalog, pedagang menyediakan jenis pembayaran yang dapat dipilih oleh *customer* sebagai media pembayaran suatu barang atau jasa yang akan dipesan. Jenis pembayaran yang secara umum terdiri dari melalui *credit card*, transfer melalui bank, membayar ditempat (untuk daerah tertentu), *e-banking*, *PayPal* dan sebagainya.

2. *Shopping Card*

Shopping card atau *trolley* merupakan wadah tempat *virtual* bagi customer untuk meletakkan barang atau jasa yang akan dibeli, jika telah selesai memilih untuk langkah selanjutnya, pembeli dapat memilik tulisan “selesai” atau “*check out*”. Software ini akan melakukan penjumlahan terhadap aplikasi pajak penjualan, biaya transportasi pengapalan barang (jika ada) dan jumlah total barang yang dibeli. Selama belum dilakukan pembayaran dikasir maka orang tersebut dapat membatalkan pembelian barang atau menukarkanya dengan yang lain, begitu pula dengan berbelanja melalui internet dimana terdapat formulir pengisian barang yang akan dibeli dan harus diisi untuk melakukan transaksi, formulir pengisian barang tersebut berfungsi sebagai kereta belanja.⁵⁸

3. Menggunakan *e-mail* untuk order belanja.

Bertransaksi dengan menggunakan *email* pada umumnya dilakukan oleh *merchant* atau penjual pada pembeli sebagai konfirmasi balasan *merchant* untuk memperjelas kembali barang yang telah dipesan oleh

⁵⁷ Yahya Ahmad Zein. *Op.Cit.* Hlm. 36.

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 37

pembeli. Maka sebelumnya *costumer* atau pembeli sudah harus memiliki *e-mail address*. Setelah pembayaran telah dilakukan maka akan dikonfirmasi kembali ke *email* tersebut bahwa pembayaran telah selesai dilakukan dan barang yang akan di *order* akan dikirimkan ke alamat tujuan.

Mengenai kapan suatu kesepakatan kehendak itu sendiri terjadi dapat digunakan patokan untuk menentukan keterikatan sehingga dianggap telah mulai berlaku, dikenal beberapa teori, di antaranya :⁵⁹

1. Teori Pernyataan (*Uttings Theorie*).

Menurut teori ini perjanjian/kontrak telah ada pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan perkataan lain perjanjian itu ada, pada saat pihak lain menyatakan penerimaan atau aksesitasnya (penerimaan yang dinyatakan dalam bentuk / wujud suatu tulisan), pada saat tersebut pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu. Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* berpijak pada teori pernyataan ini maka dapat dikatakan bahwa perjanjian / kontrak itu sudah ada sejak pihak penerima tawaran menulis e-mail (apabila transaksi menggunakan sarana *e-mail*) atau dalam transaksi yang menggunakan *website* / situs, maka pihak penawar yang telah menyediakan form khusus untuk para penerima tawaran, sehingga pada saat akseptor mengetik untuk mengisi form tersebut maka pada saat itulah terjadinya perjanjian / kontrak. Adapun keberatan terhadap teori ini adalah, bahwa orang tidak dapat menerapkan secara pasti kapan perjanjian telah terjadi / lahir karena sangat sulit bagi kita untuk mengetahui dengan pasti dan membuktikan kapan saat penulisan jawaban penerimaan tersebut, apalagi menyangkut transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, disamping itu perjanjian sudah terjadi pada saat akseptor masih mempunyai kekuasaan penuh atas surat

⁵⁹ Ahmad Yahya Zein. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. (Bandung : Mandar Maju, 2009). Hlm. 64.

jawaban tersebut. Ia dapat mengulur atau bahkan membatalkan akseptasinya, sedangkan orang yang menawarkan sudah terikat.

2. Teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*)

Teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*) Dalam teori ini ditetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasinya adalah saat lahirnya perjanjian, maka orang mempunyai pegangan yang relatif sedikit pasti mengenai saat terjadinya perjanjian atau kontrak, untuk transaksi bisnis biasa relatif lebih mudah untuk menentukan kapan terjadinya kontrak berdasarkan teori ini karena Tanggal cap pos dapat dijadikan sebagai salah satu patokan utama, sebab sejak saat itu surat tersebut dikirimkan, akseptor tidak mempunyai lagi kekuasaan atas surat tersebut dan sejak saat itu pulalah kontrak telah terjadi. Teori pengiriman ini sebenarnya perbaikan atas keberatan-keberatan dari teori pernyataan, di mana akseptor tidak dapat lagi mengubah saat terjadinya kontrak. Teori ini pada prinsipnya masih memiliki kekurangan dan kelemahan, yaitu bahwa perjanjian tersebut sudah lahir telah mengikat yang menawarkan pada saat yang menawarkan tersebut belum mengetahui tentang hal itu. Konsekuensi dari teori ini adalah bahwa dalam hal orang yang menawarkan telah mengirim berita penarikan kembali penawarannya lebih dahulu daripada tanggal pengiriman berita penerimaan pihak akseptor, maka tidaklah lahir perjanjian antara mereka. Sehingga teori pernyataan dan pengiriman ini sulit untuk diterima berdasarkan asas kepatutan (*billijkheid*), ada sesuatu yang dirasakan tidak adil di sini, ditinjau dari sudut orang yang menawarkan selalu masih ada kemungkinan untuk menarik kembali penawarannya, asal penarikan itu sampai pada orang yang ditawari, sebelum ia mengirimkan jawaban penerimaannya, tetapi sebaliknya si penerima tidak mempunyai kesempatan seperti itu, sebab perjanjian sudah lahir dan karenanya sudah mengikat dengan dikirimkannya jawaban persetujuan, sekalipun belum sampai pada orang yang menawarkannya.

3. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*) Untuk mengatasi kelemahan teori pengiriman, maka saat terjadinya perjanjian / kontrak kemudian digeser sampai pada jawaban akseptasinya diketahui oleh orang yang menawarkan. Sehingga berdasarkan teori ini dapat dikatakan bahwa dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* kontrak terjadi pada saat *e-mail* atau pada saat form konfirmasi jawaban atas penawaran dibuka dan dibaca pihak yang memberikan penawaran. Teori pengetahuan ini sebenarnya sudah nampak baik dan adil akan tetapi dapat menimbulkan masalah, yaitu dalam hal penerima surat membiarkan dan tidak membuka suratnya, apakah dengan demikian perjanjian tidak lahir dan malahan karenanya tidak akan pernah terjadi / lahir, disamping itu kita masih akan mengalami dan menghadapi kesulitan yang sama dengan kesulitan yang kita hadapi dalam teori pernyataan, yaitu menentukan dengan pasti kapan surat itu benar-benar telah dibuka dan dibaca, karena yang tahu pasti hanya si penerima saja, maka ia bebas untuk mengundurkan saat lahirnya perjanjian. Jika terjadi surat tersebut hilang oleh pos atau *e-mail* yang dikirimkan ternyata masuk ke address orang lain, maka apakah dengan begitu tidak pernah terjadi suatu perjanjian, bukankah dalam pergaulan hidup sehari-hari seseorang yang telah menerima suatu penawaran boleh beranggapan bahwa orang yang menawarkan telah menjadi terikat oleh akseptasinya, telah timbul perjanjian antara mereka karena bukankah sejak saat itu si akseptor juga harus siap-siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari akseptasinya.

4. Teori Penerimaan (*Ontvangst Theorie*)

Teori Penerimaan (*Ontvangst Theorie*) sebagai jawaban atas kekurangan-kekurangan teori pengetahuan maka muncullah teori yang lain yaitu teori penerimaan, di sini saat diterimanya jawaban, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, menentukan saat lahir/terjadinya sepakat, yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima maka saat itulah perjanjian / kontrak terjadi.

Penerimaan ini harus terjadi sementara tawaran itu masih terbuka. Penerimaan ini harus bersifat absolut dan tanpa syarat atas tawaran tersebut, sebagaimana adanya dengan syarat yang melekat padanya sebagaimana telah diketahui ada syarat-syarat lain akan berlaku sebagai penolakan. Kadang-kadang suatu penerimaan boleh dilakukan sesuai dengan persetujuan tertulis atau formal, mengenai soal bentuknya sering dipersoalkan apakah para pihak bermaksud untuk terikat dengan persetujuan aslinya atau tulisan itu hanya untuk tujuan pencatatan persetujuan ini, atau apakah tidak ada maksud untuk terikat sampai persetujuan itu dibuat. Jika kita berpegang pada teori penerimaan ini dalam menentukan saat terjadinya kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, maka dapat dikatakan bahwa sejak *e-mail* jawaban atas penerimaan tawaran yang dikirimkan oleh pembeli diterima oleh penawar maka sejak saat itulah terjadinya kontrak dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* ini.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan dalam hal ini diatur oleh peraturan yaitu mengenai kelayakan para pihak yang melakukan jual beli karena nantinya akan berpengaruh pada pertanggung jawaban apabila adanya kesalahan dikemudian hari. Dalam KUHPperdata, seseorang dianggap cakap apabila telah melewati batas usia dewasa, batas usia dewasa diatur dalam pasal 330 KUHPperdata yaitu "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubatkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa*". Artinya ukuran seseorang dikatakan dewasa oleh KUHPperdata yaitu apabila telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah menikah, walaupun orang tersebut telah menikah dibawah batas usia 21 (dua puluh satu) tahun maka tidak mengembalikan status orang tersebut menjadi belum dewasa, namun tetap dianggap telah dewasa. Selain batas kedewasaan dalam pasal

1331 KUHPerdata bahwa orang yang tidak berwenang atau tidak cakap dalam melakukan perjanjian adalah “*Orang yang berada di bawah pengampuan serta Perempuan yang sudah kawin*” Dalam hal ini bisa diistilahkan jika orang tersebut kurang sehat akal dan pikirnya serta pemboros⁶⁰. Dan khusus bagi istri (perempuan yang telah menikah), dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 tahun 1963.⁶¹

Dalam transaksi *e-commerce* sangat sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan, karena proses penawaran dan penerimaan tidak secara langsung dilakukan tetapi hanya melalui media *virtual* yang rawan penipuan.⁶² Walaupun apabila nantinya keaslian kecakapan seseorang tidak sesuai dengan kenyataannya maka bukan berarti perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya karena apabila terdapat kesalahan dikemudian hari maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalannya atau dapat dibatalkan, persyaratan tersebut dikhususkan pada syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri serta kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, sehingga selama tidak dipermasalahkan oleh para pihak yang bersepakat, maka perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

c. Suatu Hal Tertentu.

Persyaratan perjanjian ini dikaitkan dengan objek perjanjian. Tujuan utama dari suatu perjanjian tentunya harus ada objek dari suatu perjanjian. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 1333 KUHPerdata yaitu “*Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya* “.Suatu hal tertentu sebagai syarat

⁶⁰ Ahmadi Miru. *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2009). Hlm. 74.

⁶¹ Firman Floranta Adonara. *Op.Cit.* Hlm. 84

⁶² Edmon Makarim. *Op.Cit.* Hlm. 236

objektif dari syarat sahnya perjanjian, yaitu suatu barang yang sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan jenisnya atau barang yang baru dapat ditentukan dikemudian hari, dan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.⁶³ Adalah tidak sah apabila perjanjian dilakukan untuk melakukan jual beli angin (udara) lepas yang belum jelas angin (udara) yang mana yang akan dijadikan pokok perjanjian, contohnya. Berbeda dengan perbuatan hukum jual beli angin pada praktik Tambal Ban, bahwa angin yang dibayar adalah angin yang memanfaatkan kedalam ban dan angin itulah yang menjadi pokok perbuatan hukum perjanjiannya⁶⁴. Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* tidak semua dapat diperjualbelikan, salah satunya berkaitan dengan jual beli tanah yang mensyaratkan bahwa jual beli tersebut harus dituangkan dalam akta aotentik, pembuatan akta tidak dimungkinkan dibuat secara online seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa “*Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta*”.⁶⁵

d. Suatu Sebab yang Halal.

Sama kaitannya dengan ketentuan “*Suatu Hal tertentu*”, pada salah satu syarat perjanjian ini menghubungkan dengan objek yang ada pada perjanjian tersebut. Pada pasal 1335 KUHPdata yaitu “*Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan*”. Dalam hal ini keabsahan suatu perjanjian haruslah sebab yang halal, tidak bertentangan

⁶³ Ahmadi Miru. *Op.Cit.* Hlm. 76

⁶⁴ Aal Lukmanul Hakim. *Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Berbasis E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. Hlm. 7. http://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSAKSI_JUAL-BELI_BERBASIS_E-COMMERCE_DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA.pdf.

⁶⁵ Yahya Ahmad Zein. *Op.Cit* Hlm. 60.

dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ditegaskan kembali dalam pasal 1337 KUHPdata yang berbunyi “*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*“. Misalkan barang yang menjadi objek perdagangan merupakan barang illegal yang penjualannya tanpa asal usul yang jelas atas barang tersebut, atau perdagangan manusia dan sebagainya seperti jual beli ganja, jual beli manusia, dan sebagainya.⁶⁶

Ketentuan tersebut sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Suster dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 47 dan 48 walaupun redaksinya sedikit berbeda, di antaranya :

1. Pasal 47 berbunyi :

Kontrak Elektronik dianggap sah apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak ;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu ; dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Pasal 48 berbunyi :

Kontrak Elektronik paling sedikit memuat :

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 61

Table I. tabel persamaan syarat perjanjian antara KUHPerdata dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Suster dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :

KUHPerdata	Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Suster dan Transaksi Elektronik
Terdapat dalam pasal 1320 : 1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ; 2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; 3. Suatu pokok persoalan tertentu ; 4. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang).	Terdapat dalam pasal 47 : Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: a. Terdapat kesepakatan para pihak; b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Terdapat hal tertentu; dan d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1.1. *tabel persamaan syarat perjanjian KUHPerdata dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Suster dan Transaksi Elektronik. (Diolah sendiri. 2015)*

Transaksi merupakan persetujuan antara dua pihak dalam kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antar dua pihak atau lebih. Elektronik merupakan alat atau mesin. Sehingga Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, seperti halnya jual beli melalui internet. Transaksi prakontrak secara *online* dalam *electronic commerce* menurut *Research Paper on Contract Law* memiliki banyak variasi, yakni :⁶⁷

1. Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*.
2. Transaksi melalui *e-mail*.
3. Transaksi melalui *Web* atau *Situs*.

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam melakukan penawaran suatu barang dengan menggunakan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan, sedangkan *video conference* dilakukan melalui media elektronik, dimana seseorang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suatu pihak lain yang

⁶⁷ *Ibid.* Hlm. 35.

melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini ⁶⁸. Transaksi dengan menggunakan *e-mail* dapat dilakukan dengan cara mudah dimana kedua belah pihak harus memiliki *e-mail address*, sebelum melakukan transaksi, pembeli sudah harus mengetahui *e-mail* yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang dibeli, setelah semua ketentuan telah dikonfirmasi dan dikirim ke *e-mail merchant*, pembeli diminta untuk segera membayar barang tersebut ke alamat yang telah ditentukan serta waktu yang diminta oleh *merchant*.⁶⁹ Transaksi melalui *Web atau Situs* adalah jenis transaksi dimana *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang yang akan dijual disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam *web* atau *situs* yang telah dibuat oleh penjual.⁷⁰ Berdasarkan ketiga transaksi prakontrak tersebut yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya dalam bertransaksi melalui internet adalah pada jenis transaksi ke 3 yaitu transaksi melalui *web* atau *situs*.

Pada dasarnya proses transaksi *e-commerce* tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Pada transaksi jual beli secara konvensional memiliki tahapan-tahapan seperti Penawaran, Penerimaan, Pembayaran dan jika memungkinkan diperlukan adanya tahapan pengiriman. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik juga mengenal adanya proses tahapan-tahapan seperti Penawaran, Penerimaan, Pembayaran dan pengiriman mengingat antara para pihak berada pada tempat yang berbeda, tahapan tersebut sebagai berikut: ⁷¹

1. Tawaran merupakan sebuah tawaran jika pihak lain memandangnya sebagai suatu tawaran. Suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian dapat dianggap sebagai tawaran. Dalam transaksi *e-commerce*, khususnya jenis *b to c*, yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau produsen / penjual. Para penjual memanfaatkan website untuk menjajakan produk dan jasa pelayanan. Para penjual menyediakan semacam *storeform*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.* Hlm. 36

⁷¹ Edmon Makarim. *Op.Cit.* Hlm. 228

yang berisikan katalog produk dan pelayanan yang diberikan, dan para pembeli seperti berjalan-jalan di depan toko-toko dan melihat barang-barang di dalam etalase. Keuntungannya jika melakukan belanja di toko *on-line* adalah dapat melihat dan berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa batas waktu dan jam buka toko. Dalam *website* tersebut biasanya ditampilkan barang-barang yang ditawarkan, harganya, nilai rating, spesifikasi tentang barang tersebut, dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran ini terbuka bagi semua orang.

2. Penawaran dan penerimaan paling terkait untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Pada penerimaan disini sebelumnya dilakukan tahap pemesanan atau pembelian, dimana pembeli diharuskan untuk mengisi *form* pembelian yang telah disediakan di situs tersebut. Dengan diisinya *form* atau biasa disebut dengan *shopping cart* berfungsi sebagai kereta belanja, seperti halnya berbelanja di swalayan, tentunya memerlukan kereta belanja untuk memudahkan meletakkan barang yang akan dibeli, selama belum dilakukan pembayaran dikasir maka barang tersebut dapat dibatalkan pembeliannya, begitu pula dengan *shopping cart* melalui *electronic commerce*, barang yang telah masuk dalam kereta keranjang *online* pemesanannya dapat di *cancel* atau dibatalkan. Apabila telah setuju dengan apa yang ditawarkan oleh *merchant*, dan pembeli telah mengirim konfirmasi atas kesediaan pada transaksi tersebut, maka tahap selanjutnya adalah pembayaran.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada system keuangan nasional, yang mengacu pada system keuangan local. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Transaksi model ATM.

- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara.
- c. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk.

Mekanisme pembayaran transaksi virtual dalam *e-commerce* yang bertumpu pada sistem keuangan nasional, tapi ada juga beberapa yang mengacu kepada keuangan lokal / masyarakat, diantaranya adalah : ⁷²

- a. Transaksi model ATM, yang menyangkut hanya institusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing.
- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi dilakukan langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya.
- c. Pembayaran dengan perantara pihak ke tiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit maupun *check* masuk dalam kategori ini. Medota pembayaran yang dapat digunakan, yaitu : Sistem pembayaran kartu kredit *on-line* dan Sistem pembayaran *check on-line*.
- d. *Micropayment*, adalah pembayaran dalam skala kecil. Mekanisme *micropayment* penting dikembangkan karena sangat diperlukan pembayaran receh yang kecil tanpa *overhead* transaksi yang tinggi.
- e. *VISA Credit Card*, merupakan salah satu sistem *macropayment* yang paling terkenal dan sering digunakan. Keuntungan dari pengguna *credit card* adalah sudah banyak digunakan oleh masyarakat di dunia, identitas dari pembeli terjamin akan kerahasiannya, sedangkan kerugian dari penggunaan *credit card* adalah nomor *credit card* penggunaan dapat dibajak (*Crack*) oleh para *cracker*.

Contoh : untuk melakukan pembelian handphone Nokia harga \$200 pembeli harus memberikan informasi kepada perusahaan tentang nama, alamat, kota, telepon, *e-mail*, dan nomor *credit card*, satu atau dua minggu kemudian pembeli akan

⁷² Bhim Prakoso. *Op.Cit.* Hlm. 39

menerima barangnya, dan bank tempat pelanggan tersebut terdaftar akan secara otomatis menambahkan jumlah kredit yang harus dibayar.

4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. Biaya pengiriman biasanya dihitung dalam pembayaran, dan bahkan sering kali dikatakan pelayanan gratis terhadap pengiriman karena sudah termasuk dalam biaya penyelenggaraan pada sistem tersebut. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Perbuatan ini meskipun bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Bertransaksi melalui internet ini tidak berbeda dengan bertransaksi secara konvensional atau bertransaksi dengan cara klasik, hanya yang membedakan adalah media serta cara penerimaan barang yang menjadi objek perjanjian. Oleh karena itu peran masing-masing pihak yang terdiri dari hak serta kewajiban para pelaku sama dengan hak serta kewajiban yang diatur dalam KUHPerdara. Bukan hanya itu, Indonesia mulai tahun 2008 telah memiliki aturan yang lebih khusus mengenai transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga terdapat ketentuan yang lebih khusus mengenai jual beli melalui elektronik.

Mengenai penjelasan tersebut, kesepakatan dalam perjanjian jual beli melalui internet yaitu pada saat pembeli atau *customer* menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh penjual mengenai transaksi tersebut, dan pada saat pembeli telah membayar atau mengirim sejumlah uang kepada penjual dengan jumlah yang telah ditujui oleh pembeli, walaupun barang yang diperjanjikan belum berada dalam kuasa pembeli, seperti halnya terdapat pasal 20 undang-undang ITE bahwa “ *Kecuali diperjanjikan lain, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui penerima dan persetujuan atas penawaran transaksi elektronik tersebut*

harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik ”. Sehingga dalam hal ini walaupun barang belum diserahkan atau belum berada di bawah penguasaan pembeli namun apabila telah terjadi kesepakatan antara masing-masing pihak dan kesepakatan tersebut telah dinyatakan dalam bentuk tertulis (walaupun tidak menutup kemungkinan kesepakatan dapat dinyatakan dalam bentuk lisan) maka telah terjadi kesepakatan. Berkaitan dengan jual beli juga dijelaskan dalam pasal 1458 KUHPerdara bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

3.2. Hak Dan Kewajiban Masing-Masing Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*Electronic Commerce*).

Dalam pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*” Dimana pihak yang tidak melaksanakan persetujuan dikarenakan lalai atau melaksanakan namun tidak sempurna maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan jika penyelesaian dengan kekeluargaan tidak mampu maka dapat diselesaikan pada pihak yang dianggap mampu dan adil yakni pengadilan.

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang kini banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat di dunia maya karena dianggap mampu untuk lebih mempercepat transaksi, tidak mengeluarkan banyak biaya, keputusan kontrak dapat diterima langsung, format perjanjian sudah ada dan berbentuk tertulis, pembayaran dapat melalui rekening, SMS Banking, dan ATM serta barang atau hasil perjanjian dapat lebih cepat diterima.⁷³ Jual beli diatur dalam pasal 1457 KUHPerdara yaitu “*Suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya*

⁷³ Wawan Muhwan Hariri. *Op.Cit.* Hlm. 340

untuk menyerahkan suatu hak kebendaan, dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan” yang artinya bahwa untuk dapat tercapainya hubungan jual beli tersebut masing-masing pihak mempunyai kewajiban - kewajiban yang harus dilakukan, karena tanpa dilaksanakannya suatu kewajiban maka tidak akan tercapainya suatu hak. Jual beli yang dilakukan dalam dunia *virtual* tersebut segalanya pun juga dilakukan dalam dunia *virtual*, maka Jual beli yang dilakukan dalam dunia *virtual* merupakan kontrak elektronik karena perjanjian para pihak dibuat melalui sistem elektronik.

Para pihak dalam melakukan transaksi elektronik terdiri dari penjual dan pembeli, walaupun masih terdapat pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan transaksi tersebut, diantaranya pihak penyelenggara transaksi elektronik dimana dalam pelaksanaannya atau perbuatan hukumnya yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam transaksi melalui internet. Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan, artinya apakah semua transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online* mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran. Budhiyanto dalam Dikdik M. Arief mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, terdiri dari :⁷⁴

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui *internet*. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.
2. Konsumen / *card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagian sistem

⁷⁴ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2005). Hlm. 152.


pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual / *cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit. Namun seiring berkembangnya transaksi, kini pembayaran tidak hanya bisa dilakukan melalui kartu kredit namun, bisa melalui ATM (Anjungan Tunia Mandiri), pembayaran ditempat, dan sebagainya.

3. *Acquirer*, yaitu perantara penagihan (antara penjual dan pembeli) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang atau jasa. Pihak perantara penagih inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit. Jadi tugas dari pihak perantara ini adalah menyalurkan uang yang dikirim oleh pembeli sebagai tanda pembayaran melalui bank tertentu dan nantinya pihak perantara ini akan menyalurkan uang tersebut kepada pihak penjual.
4. *Issuer*, perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu :
 - a. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat menerbitkan kartu kredit, hanya bank yang memperoleh ijin dari *card* internasional yang dapat menerbitkan kartu kredit, seperti Master dan *Visa Card*.
 - b. Perusahaan non bank, dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada diluar negeri.
 - c. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada diluar negeri, yaitu *American Express*.

5. *Certification Authorities*, pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

Jika digambarkan dalam bentuk table alur transaksi, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rantai transaksi pembayaran dengan menggunakan *credit card* :



Sumber. 1.2. Bhim Prakoso. *Kajian Yuridis Elektronik Commerce Transaction System Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Jember. 2006.

Prosedur transaksi dengan menggunakan media elektronik atau lebih sering disebut dengan *E-commerce transaction system* harus melalui beberapa tahapan seperti, yaitu : ⁷⁵

1. Konsumen melakukan browsing di internet dengan membuka situs yang menawarkan barang dan jasa, dan kemudian melakukan pembelian melalui toko *on line*. Konsumen harus mengisi form application pembelian seperti pada saat awal membuka situs dengan memilih barang yang akan dibeli serta memasukkan harga belinya kemudian klik pertama, dilanjutkan memasukkan identitas secara lengkap klik kedua maka pembeli telah dianggap setuju kemudian klik ke tiga untuk *accept* atas barang yang dibeli.
2. Penjual menagih atas jumlah pembelian kepada suatu badan atau lembaga yang sering disebut dengan *aquirer* (perantara untuk menjual).
3. Pihak *aquirer* akan mengklaim uang atas kesepakatan jual beli tersebut kepada pihak bank dimana penjual menaruh sejumlah dananya sebagai alat transaksi.
4. Kemudian pihak bank membebankan tagihan ke rekening konsumen. Apabila ada keluhan maka proses klaim akan berjalan sebaliknya. Konsumen akan mendapatkan uangnya kembali dari bank. Kemudian oleh bank diklaimkan ke pihak *aquirer* dan oleh pihak *aquirer* akan membebankannya kepada

⁷⁵ Bhim Prakoso. *Kajian Yuridis Elektronik Commerce Transaction System Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Jember. 2006. Hlm. 128

penjual, yaitu pihak yang melakukan kesalahan penagihan atau pemesanan.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara online, dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual / *cash*, maka pihak *acquirer*, *issuer*, *certification authority* tidak terlibat didalamnya, sedangkan di samping pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *electronic commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).⁷⁶

Berdasarkan uraian di atas, hanya diterangkan mengenai para pihak yang pada umumnya pembayaran dilakukan dengan *credit card*, sedangkan transaksi jual beli yang dilakukan di dunia maya bukan hanya dapat dilakukan dengan metode pembayaran *credit card* namun bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain seperti melalui ATM (Transaksi Bank), *paypal*, *cash on delivery*, dan sebagainya. Pada umumnya terjadi yaitu pembayaran dengan menggunakan ATM (transaksi bank). Jika transaksi melalui transaksi bank, para pihak yang terkait dalam jual beli *online* yaitu:⁷⁷

1. Penjual atau *Merchant* yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha ;
2. Pembeli yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjualan atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual;
3. *Provider* (menyediakan jasa pelayanan akses internet);
4. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini, yaitu bank ;


⁷⁶ *Ibid.* hlm. 154

⁷⁷ Heru Kuswanto. *Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdara dan UU No.11 Tahun 2008)*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Volume XX, No.20, 2011. Hlm. 2. <http://ejournal.narotama.ac.id/files/4%20HERU.pdf>

5. Penyedia jasa pengiriman barang seperti TIKI, JNE, Kantor Pos.

Jika digambarkan dalam bentuk bagan, sebagai berikut :

Table 3. Proses Jual Beli melalui internet :



Sumber 1.3. Proses Jual Beli melalui internet (Diolah sendiri. 2015) dalam jual beli melalui situs lazada.com, lazora.com, tokopedia.com, palasari online.

Berdasarkan masing-masing pihak tersebut, mempunyai hak dan kewajiban agar perjanjian dalam transaksi jual beli melalui internet dapat terlaksana, ketentuan-ketentuan yang dilakukan dalam jual beli melalui internet tersebut bukan hanya harus sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara namun juga dalam undang-undang yang melindungi para pihak dalam bertransaksi seperti undang-undang perlindungan konsumen.

Adapun hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak adalah sebagai berikut :

3.2.1. Hak dan Kewajiban Penjual (Pelaku Usaha / *Merchant*).

A. Hak-hak Penjual (Pelaku Usaha / *Merchant*) :

- a. Berhak untuk menentukan harga pembayaran atas penjualan barang, yang kemudian dapat disepakati oleh pembeli;
- b. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual berhak melakukan pembatalan jual beli (Ps. 1517 KUHPperdata)
- c. Berhak untuk membeli kembali barang yang telah dijual (Ps. 1519 KUHPperdata).
- d. Berhak mendapatkan uang hasil kesepakatan dari penjualan barang.

B. Kewajiban-kewajiban Penjual (Pelaku Usaha / *Merchant*), diantaranya diatur dalam KUHPperdata :

- a. Berkewajiban untuk menyatakan dengan jelas perjanjian jual beli tersebut (Ps. 1473 KUHPperdata);
- b. Berkewajiban untuk menyerahkan barang (Ps. 1474 KUHPperdata);
- c. Berkewajiban menanggung biaya penyerahan barang (kecuali diperjanjikan lain) (Ps. 1476 KUHPperdata);
- d. Menyerahkan barang sesuai dengan pesanan pembeli dan sesuai dengan gambarannya (Ps. 1481 KUHPperdata);
- e. Menanggung cacat tersembunyi, dalam keadaan utuh, kecuali telah diperjanjikan lain (Ps. 1504 KUHPperdata);
- f. Mengembalikan harga pengembalian yang diterima, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian dan bunga pada pembeli (Ps. 1488 KUHPperdata);
- g. Mengembalikan uang harga pembelian jika barangnya musnah akibat cacat tersembunyi (Ps. 1508 KUHPperdata);
- h. Berkewajiban untuk beritikad baik (Ps. 1499 KUHPperdata).

Kewajiban pelaku usaha yang diatur di dalam Peraturan khusus mengenai transaksi elektronik bahwa pelaku usaha wajib untuk :⁷⁸

- a. Berkewajiban beritikad baik dalam melakukan Transaksi Elektronik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.⁷⁹
- b. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Informasi yang lengkap dan benar, meliputi informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun perantara. Informasi yang menjelaskan hak tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.⁸⁰
- c. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- d. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
- e. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
- f. Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

3.2.2. Hak dan Kewajiban Pembeli (Konsumen).

- A. Hak-hak Pembeli (Konsumen), diantaranya terdiri dari :
 - a. Berhak untuk mendapatkan barang yang telah dibayar oleh pembeli;
 - b. Berhak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan;

⁷⁸ Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dan Transaksi Elektronik.

⁷⁹ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

⁸⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE *Juncto* Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dan Transaksi Elektronik

- c. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- B. Kewajiban-kewajiban Pembeli (Konsumen), diantaranya :
- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b. Pembeli selaku pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung⁸¹.
 - c. Membayar biaya pembelian sesuai dengan apa yang telah disepakati;

Sedangkan adapun kewajiban-kewajiban pembeli / konsumen yang juga diatur dalam KHUPerdata pasal 1513, di antaranya :

- a. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dengan jumlah nilai yang telah dipersetujukan ;
- b. Namun jika tidak ditetapkan tempat pembayaran, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan;

3.2.3. Hak dan Kewajiban *Provider* (penyedia jasa layanan akses internet / ISP (*Internet Service Provider*)).

Penyedia jasa internet (*Internet Service Provider*) atau ISP adalah pemilik ruang elektronik disebut *website / keybase* yang terdiri dari *site* yang satu dan lainnya dapat dibedakan. Untuk mengembangkan saluran elektronik ISP dipasarkan ke masyarakat untuk akses ke internet.⁸² *Provider* merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual-beli secara elektronik melalui

⁸¹ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

⁸² Herowati Poesoko. *Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Perdagangan Dalam Transaksi Elektronik (Elektronik Commerce)* Dalam Hukum dan Masyarakat (Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember, Edisi No. III/TH.XXXVIII/2003). (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember). Hlm. 9

media internet dengan penjualan yang menawarkan produk lewat *internet* tersebut. Dalam hal ini terdapat kerja sama antara penjual/pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui internet ini. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem yang informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.⁸³

3.2.4. Hak serta kewajiban Bank.

Bahwa jual beli melalui internet dimana keberadaan antara penjual dengan pembeli tidak dalam satu tempat atau berada di wilayah tempat yang berbeda, mengharuskan adanya pihak ketiga agar jual beli tersebut dapat berjalan dengan efisien, dan tepat waktu, pihak tersebut dalam hal ini adalah Bank. Bank selaku pihak perantara pembayaran dalam transaksi jual beli melalui internet memiliki hak dan juga kewajiban.

Berikut adalah hak serta kewajiban penyelenggara pembayaran melalui internet :⁸⁴

- a. Bank berhak untuk tidak melakukan pengiriman dana apabila pengirim mengisi informasi secara tidak benar. (Pasal 9).
- b. Selain itu bank juga berhak untuk tidak melakukan transfer dana apabila tidak tersedia dana yang cukup dari pengirim asal. (Pasal 15).
- c. Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut: bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Penyelenggara Pengirim Asal yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana. Kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim Asal; Kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana; atau hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (Pasal 21).

⁸³ Heru Kuswanto. *Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan Dari Buku III KUH Perdata Dan UU No. 11 Tahun 2008)*. Jurnal Fakultas Hukum Volume XX, No. 20, April 2011. Universitas Narotama Surabaya. <http://ejournal.narotama.ac.id/files/4%20HERU.pdf>.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

- d. Dalam hal terjadi keadaan tersebut, Penyelenggara Pengirim Asal yang tidak melakukan Perintah Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan tetap berkewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal atas Dana yang seharusnya ditransfer. (Pasal 21).
- e. Setiap Penyelenggara yang terlambat melaksanakan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab dengan membayar jasa, bunga, atau kompensasi atas keterlambatan tersebut kepada Penerima. (Pasal 54).
- f. Dalam hal Penyelenggara Pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan. Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan, maka wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima. (Pasal 56).

3.2.5. Hak serta Kewajiban Penyedia Jasa Pengiriman Barang.

Pihak penyedia jasa juga berperan dalam tercapainya suatu perjanjian jual beli melalui *internet*, dikarenakan keberadaan para pihak yang berada di berbagai tempat. Penyedia jasa pengiriman barang juga memiliki hak dan kewajiban. Seperti salah jasa pengiriman yang ada di Indonesia yaitu Pos, JNE, Tiki. Dari kesekian jasa pengiriman, pada umumnya memiliki hak serta kewajiban yang hampir sama demi tercapainya pengiriman barang yang telah disepakati. Seperti pada pos, bahwa pihak Pos, JNE, Tiki pada umumnya berhak untuk mendapatkan biaya atau ongkos pengiriman barang yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa pengiriman, penyedia jasa berhak untuk menolak pengiriman apabila barang yang akan dikirim dikhawatirkan dapat membahayakan kiriman, kiriman pos, atau keselamatan orang, seperti bahan-bahan yang mudah meledak, obat-obatan terlarang, barang curian, dan sebagainya⁸⁵. Serta kewajiban dari jasa pengiriman barang salah satunya harus mengantar barang kiriman tepat waktu, serta aman sampai tujuan, membayar ganti rugi apabila barang yang dikirim oleh penyedia jasa pengiriman selama masih dalam pengawasan dari pihak jasa pengiriman.

Pada dasarnya keberadaan pihak bank serta pihak penyedia jasa pengiriman tidak terlibat langsung dengan perjanjian jual beli melalui internet,

⁸⁵ <http://www.jne.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=2010072511150453&lang=IN>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2015, pukul 21.00 WIB.

khususnya pihak pembeli, dikarenakan pihak pembeli sebagai konsumen hanya sebagai pihak yang membayar serta menunggu barang yang dipesan datang, sehingga hanya pihak penjual yang berhubungan langsung dengan pihak-pihak tersebut, walaupun terkadang diperjanjikan lain dalam perjanjian.⁸⁶

3.3. Implikasi Hukum Saat Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menurut Hukum Perdata

Pada suatu perjanjian, kewajiban memenuhi prestasi dari debitur kepada kreditur dan begitu pula sebaliknya disertai dengan tanggung jawab merupakan suatu keharusan dalam perjanjian, dengan begitu maka tercapailah suatu prestasi. Prestasi yang tidak tercapai baik karena kesengajaan ataupun ketidaksengajaan atau dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*) atau karena adanya kelalaian dengan telah lewat waktu yang telah ditentukan disebut dengan “Wanprestasi”. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.⁸⁷

Wanprestasi dapat berupa : *Pertama*, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. *Kedua*, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. *Ketiga*, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. *Keempat*, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁸⁸

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata prestasi terbagi dalam 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdata).

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Wawan Muhwan Hariri. *Op.Cit.* Hlm. 103

⁸⁸ Subekti. *Op.Cit.* Hlm. 45.

2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).

Pendapat para sarjana lainnya yang menyatakan tentang faktor wanprestasi, yaitu Apabila salah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, maka ia dikatakan ingkar janji atau wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :⁸⁹

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur.

Mariam Darus menyebutkan wujud dari tidak memenuhi perikatan (wanprestasi) terbagi tiga yaitu :⁹⁰

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan ;
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan ;
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Sementara itu, R. Subekti menyebutkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :⁹¹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi dapat juga terjadi dalam perjanjian transaksi jual beli melalui internet. Bahkan dapat dengan mudah terjadi dikarenakan kehadiran kedua belah pihak tidak wajib dilakukan, dalam artian jika kedua belah pihak tidak bertemu

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* Hlm. 203.

⁹⁰ Mariam Darus Badruzaman. *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan.* (Bandung : PT. Alumi, 2005). Hlm. 23.

⁹¹ R. Subekti. *Op.cit.* Hlm. 45.

sehingga penyimpangan perjanjian dapat dengan mudah dilakukan. Seperti kasus yang sering terjadi dalam transaksi dunia maya, misalkan barang tidak sampai ke alamat tujuan, barang sampai ke tempat tujuan tapi terlambat, barang sampai ke tempat namun terjadi kerusakan atau tidak lagi sempurna wujudnya dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini perjanjian jual beli melalui internet juga mengenal adanya ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi, karena pada dasarnya bertransaksi di dunia maya ini dan pemasangan iklan-iklan harus lebih melindungi keberadaan konsumen. Kerugian merupakan suatu akibat yang harus dipenuhi oleh kreditur ataupun debitur karena telah melakukan wanprestasi, seperti yang terdapat dalam KUHPdata pasal 1239 :

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”

Serta kerugian yang harus dipenuhi oleh pihak yang wanprestasi disebutkan dalam KUHPdata pasal 1249 yaitu *“Jika dalam Suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti kerugian harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada kepada pihak yang lain tidak boleh memberikan sesuatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari jumlah itu”*. Bahwa pasal ini mengatur mengenai suatu perjanjian dengan ancaman hukuman, yaitu apabila dalam perjanjian para pihak memperjanjikan (wanprestasi), ia harus membayar sejumlah uang atau disebut dengan denda, dan pembayaran itu nilainya harus sama seperti yang diperjanjikan, tidak boleh kurang atau lebih.

Kelalaian dalam perjanjian jual beli melalui internet dapat dilihat dari berbagai hal, seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan pada barang pesanan, atau hilangnya barang yang diperjanjikan. Jika dihubungkan dalam perjanjian jual beli melalui internet kelalaian tersebut bisa dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Jika kelalaian yang disebabkan oleh penjual seperti kesalahan dalam penulisan alamat pembeli, atau pengemasan barang yang kurang sempurna sehingga dalam pengiriman terjadi kerusakan pada barang tersebut, maka dalam

hal ini penjual berkewajiban untuk mengganti dengan nilai yang sama disertai dengan ongkos pengiriman, namun kembali lagi pada ketentuan masing-masing penjual, dalam hal ini masing-masing situs, mengingat dalam perjanjian jual beli melalui internet menggunakan kalusul baku yang ketentuan perjanjiannya di tentukan oleh *merchant* / penjual. Seperti dalam situs jasa pelayanan jual beli barang *www.lazada.com*, dalam situs tersebut telah jelas dicantumkan bahwa untuk barang-barang tertentu serta kriteria tertentu barang tersebut dapat diganti kerugian dan dapat dikembalikan dengan *free* ongkos kirim, jika para pihak khususnya pembeli menyepakati pada klausul tersebut maka perjanjian tidak batal walaupun isi kesepakatan tersebut menyebutkan dapat membatalkan pembelian dikarenakan suatu hal tertentu. Berbeda lagi dengan situs jasa pelayanan jual beli pada *palasarionlie.com* dimana ketentuan pada barang pemesanan yang mengalami kerusakan atau keterlambaan pada saat pengiriman tidak dicantumkan, sehingga tidak ada jaminan atau perlindungan bagi konsumen pada situs tersebut. Jika nantinya terjadi kelalaian dan menimbulkan wanprestasi, maka pihak pembeli atau konsumen tetap berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

Pada prinsipnya, kerugian yang harus diberikan oleh debitur dalam hal adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak adalah kerugian yang berupa kerugian yang benar-benar dideritanya dan kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati oleh kreditur, ganti kerugian yang dimintakan hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut.⁹² Sehingga jika di lihat penjelasan tersebut, adanya wanprestasi tidak selalu membuat perjanjian tersebut batal, namun kembali lagi pada isi perjanjian. Jika isi perjanjian tersebut tepatnya pada jaminan yang diberikan oleh *merchant* seperti berupa penggantian barang, atau pengembalian barang dengan bebas biaya kirim tersebut maka perjanjian tersebut tidak batal, kecuali apabila isi dari perjanjian tersebut menyebutkan jika barang tidak sampai pada tempat tujuan dengan waktu yang tepat atau barang mengalami kecacatan setelah sampai di tempat tujuan, maka barang dapat dikembalikan dengan bebas biaya pengembalian serta biaya pembelian akan dikembalikan secara utuh

⁹² Edmon Makarim. *Op.Cit.* Hlm. 240.

kembali kepada pembeli dan dianggap jual beli tersebut tidak pernah terjadi atau batal.⁹³ Dalam praktek transaksi jual beli melalui *e-commerce*, terdapat jaminan-jaminan dari para *merchant* untuk memberi ganti rugi. Biasanya jaminan tersebut diberikan berupa ganti rugi jika barang terlambat atau tidak sesuai dengan pesanan, atau rusak pada saat pengiriman. Jaminan ini diberikan secara berbeda-beda oleh setiap penjual. Terbatasnya bentuk ganti rugi yang diberikan mau tidak mau harus dipenuhi oleh konsumen yang menerima penawaran tersebut.⁹⁴

Ketentuan tersebut yang berada juga berlaku bagi perjanjian dalam jual beli melalui internet selama belum ada peraturan yang lebih khusus mengatur tentang perjanjian jual beli melalui elektronik (internet), maka segala peraturan yang mengatur mengenai sahnya perjanjian atau jual beli, tetap menggunakan peraturan atau ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁹⁵.

Memanfaatkan keberadaan internet sebagai ajang berbisnis tidak hanya dapat dilakukan dalam negara saja, mengingat internet merupakan fasilitas yang terhubung secara global sehingga tidak memiliki batas wilayah mengakibatkan kini kegunaan internet menjadi ajang berbisnis atau berdagangan dengan berbagai negara lainnya, atau yang biasa disebut dengan perdagangan internasional. Hal ini membuat semakin kecemasan timbul di antar para pihak akan tercapainya suatu perjanjian jual beli yang menjalankan transaksi perdagangan antar negara, ditambah dengan aturan hukum tiap-tiap negara yang berbeda – beda, sehingga akan mempersulit untuk menyatukan dua sistem negara hukum yang berbeda. Adanya perbedaan aturan di masing - masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian⁹⁶. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, lembaga internasional membentuk suatu aturan baru yang dibentuk oleh organisasi internasional untuk

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.* Hlm. 241.

⁹⁵ *Ibid.* Hlm. 246.

⁹⁶ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=160030&val=5870&title=PRINSIP-PRINSIP%20HUKUM%20DALAM%20KONTAK%20INTERNASIONAL>. Diakses pada tanggal 9 November pukul 13.30 WIB.

menyeragamkan aturan hukum dari tiap-tiap negara, yaitu salah satunya UNCITRAL.

UNCITRAL (*The United Nations Commission on International Trade Law*) merupakan komisi PBB yang dibentuk oleh majelis umum PBB pada tanggal 17 Desember 1966 melalui resolusi 2205 (XXI) Sesuai dengan namanya UNCITRAL *The Model Law*, aturan-aturannya tidak mengikat negara. Negara-negara bebas untuk mengikuti sepenuhnya atau mengikuti sebagian atau bahkan menolak *The Model Law*. Kemudian pada tahun 1996, UNCITRAL berhasil merumuskan suatu aturan hukum, yang penting bagi *e-commerce* yaitu UNCITRAL *The Model Law on Electronic Commrece*. Tujuan dari *The Model Law* ini adalah menggalakkan aturan-aturan hukum yang seragam dalam penggunaan jaringan komputer guna transaksi-transaksi komersial.⁹⁷ Pada saat ini belum banyak hukum yang mengatur mengenai *e-commerce* dan internet, yang ada pada saat ini adalah UNCITRAL *The Model Law*.⁹⁸ Isi dari UNCITRAL, antara lain :⁹⁹

1. Keberadaan dan pengakuan aturan hukum transaksi *e-commerce* ;
2. Pengakuan konsep *incorporation by reference* ;
3. Jaminan keamanan dan keaslian transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik maupun dengan cara lainnya yang dapat dipercaya dan diandalkan ;
4. Penggunaan salinan transaksi elektronik ;
5. Pengarsipan transaksi elektronik ;
6. Otomasi transaksi elektronik ;
7. Hak dan kewajiban pengirim transaksi elektronik dan penerima transaksi elektronik ;
8. Tanda penerima tanda bukti (*acknowledgement of receipt*) sebagai tanda untuk mengeksekusi transaksi ;
9. Kapan dikirim dan kapan diterima serta terjadi dan berlakunya transaksi elektronik.

Seperti pelaksanaan kontrak atau perjanjian jual beli pada umumnya yang dilakukan melalui media maya, tentu memiliki hambatan dalam pelaksanaannya,

⁹⁷ Meria Utama. *Hukum Ekonomi Internasional*. (Tidak diketahui : PT. Fikahaki Aneska, 2012). Hlm. 104. http://eprints.unsri.ac.id/4440/5/HUKUM_EKONOMI_INTERNASIONAL-2.pdf. Hlm. 104. Diakses pada tanggal 9 November pukul 13.30 WIB.

⁹⁸ *Ibid.* Hlm 103

⁹⁹ Bhim Prakoso. *Op.Cit.* Hlm. 20

diantaranya masalah mengenai pembuktian data-data dalam *e-commerce*; masalah keabsahan suatu kontrak dan bentuk kontrak *e-commerce*; khususnya mengenai pembuktian orisinalitas data, syarat tertulis, dan tanda tangan; masalah kapan kata sepakat telah terjadi dalam transaksi yang dilakukan secara *e-commerce*; masalah pengesahan, pengakuan penerimaan, penyimpanan data elektronik; masalah hilangnya wewenang bank sentral untuk mengawasi nilai tukar mata uang dan penerimaan pemerintah dari transaksi dagang yang dikeluarkan secara elektronik; dan masalah rintangan-rintangan (perdagangan) dari adanya kebijakan negara yang mengakibatkan transaksi *e-commerce* ini menjadi tidak lancar¹⁰⁰, maka di bentuklah badan atau organisasi internasional UNCITRAL

Pada tahun 1996, UNCITRAL kembali merumuskan suatu aturan hukum yang penting bagi perkembangan *e-commerce* yaitu UNCITRAL *The Model Law on Electronic Commerce* dengan tujuan untuk menggalakkan aturan-aturan hukum yang seragam dalam menggunakan jaringan komputer guna transaksi-transaksi komersial¹⁰¹. Sehingga terdapat tiga alasan utama pemilihan *Model Law*, yaitu :

1. *Model Law* yang sifatnya dapat diterima oleh negara-negara dengan sistem hukum, sosial dan ekonomi yang berbeda. *Model Law* dapat pula memberi perkembangan secara signifikan terhadap perkembangan hubungan-hubungan ekonomi internasional yang harmoni ;
2. *Model Law* dipilih karena memang sebelumnya negara-negara (dan organisasi internasional yang berkembang) mengusulkan digunakannya instrumen hukum ini ;
3. *Model Law* dapat membantu negara-negara di dalam membuat perundang-undangan nasionalnya dibidang e-commerce.

Baru-baru ini Indonesia merupakan salah satu negara yang terpilih menjadi anggota UNCITRAL dari 29 negara lainnya, Tepat pada 15 November 2012 lalu, PBB mengumumkan bahwa Majelis Umum PBB telah menunjuk 29 negara untuk menjadi anggota *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), namun walaupun demikian, pemerintah indonesia tercatat belum

¹⁰⁰ Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. 2004. Hlm. 156. https://www.academia.edu/5141985/1_HUKUM_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL_Prinsip-prinsip_dan_Konsepsi_Dasar_PDF.

¹⁰¹ *Ibid.* Hlm. 104

meratifikasi konvensi-konvensi produk UNCITRAL.¹⁰² Prinsip utama dari UNCITRAL melalui konvensinya adalah prinsip otonomi para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* bahwa para pihak bebas untuk tidak menggunakan aturan substansi konvensi, termasuk di dalamnya adalah kebebasan para pihak untuk membuat peraturan nasionalnya¹⁰³.

Model Law terdiri dari 17 pasal yang terbagi ke dalam 2 bagian dan 4 Bab. Bagian I Bab 1 memuat ketentuan umum. Bab 2 mengatur penerapan persyaratan - persyaratan hukum terhadap pesan data. Bab 3 mengatur komunikasi pesan data. Bagian II mengatur *e-commerce* dalam bidang-bidang khusus. Bagian II ini hanya terdiri dari 1 Bab saja yaitu Bab mengenai pengangkutan barang.¹⁰⁴ Dimana yang pada intinya muatan UNCITRAL *The Model Law* memuat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut :¹⁰⁵

1. Suatu data elektronik seperti halnya dokumen - dokumen hukum lainnya harus mengikat secara hukum;
2. Suatu data elektronik dapat berisikan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi;
3. Suatu data elektronik adalah suatu tulisan untuk tujuan hukum, apabila dapat diakses sebagai referensi di kemudian hari;
4. Suatu data elektronik mencakup suatu tanda tangan, apabila dapat diidentifikasi orang yang mengirim pesan tersebut dan indikasi bahwa orang tersebut telah menyetujui informasi dalam data tersebut;
5. Suatu data elektronik merupakan suatu dokumen asli (*original*) apabila informasi yang dikandung dapat secara terpercaya dipertahankan dalam bentuk aslinya; dan
6. Suatu pertukaran data elektronik dapat menimbulkan suatu penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) dan karenanya membentuk suatu kontrak yang sah.

Sebenarnya organisasi internasional yang memberikan perhatian *E-Commerce* ini tidak hanya UNCITRAL. Bagi organisasi internasional lain seperti

¹⁰² http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b76f4d8fba6/indonesia-ditunjuk-jadi-anggota-uncitral?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter. Diakses pada tanggal 9 November pukul 13.30 WIB.

¹⁰³ Emilda Kuspraningrum. 2011. <http://prisaalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2013/065.-Keabsahan-Kontrak-Elektronik-Dalam-UU-ITE-Ditinjau-Dari-Pasal-1320-KUHPerdara-dan-UNCITRAL-Model-Law-On-Electronic-Commerce-Emilda-Kuspraningrum.pdf>.

¹⁰⁴ *Ibid.* Hlm. 160

¹⁰⁵ *Ibid.* Hlm. 162

WTO (*World International Telecommunication Union*). WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Kamar Dagang Internasional (*ICC-International Chamber of Commerce*) dan lain-lain.¹⁰⁶ Peranan WTO adalah untuk membantu dalam regulasi perdagangan antar negara dan group perdagangan. Badan ini bukan secara khusus yang menentukan hukum tetapi mempunyai pengaruh yang besar dalam menetapkan kesepakatan nasional dan regulasi. WTO pertama kali membahas permasalahan *E-Commerce* pada bulan Mei 1998. GATS (*General Agreement on Trade and Services*) adalah inisiatif dari WTO. GATS meliputi semua sistem pengaturan perdagangan yang didasarkan oleh negara seperti perbatasan negara. Tujuan akhirnya adalah menghilangkan penghalang perdagangan antara mitra dagang dan mendukung terciptanya perdagangan yang adil.¹⁰⁷

3.3.1. Penyelesaian Sengketa Transaksi Electronic Commerce.

Dalam berkontrak, tentu terkadang berpotensi melahirkan suatu konflik atau sengketa. Berkontrak melalui dunia maya atau *cyberspace* yang biasanya dilakukan berupa jual beli atau *electronic commerce* sama halnya dengan jual beli secara konvensional, hanya media yang digunakan yang membedakan keduanya. Walaupun masyarakat lebih banyak menggunakan internet sebagai wadah untuk berbisnis karena selain lebih praktis, efektif dan efisien dengan sifatnya yang global dan mampu memnjangkau hinggal seluruh dunia, namun bukan berarti bebas tanpa hambatan, dalam artian jual beli tidak selalu dapat berjalan dengan lancar, tidak sedikit permasalahan yang timbul dalam transaksi melalui internet, seperti adanya wanprestasi dalam kesepakatan tersebut. Dan tidak sedikit pula masyarakat bersepakat berusaha untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut baik melalui Litigasi atau Non Litigasi.

3.3.1.1. Penyelesaian Sengketa Transaksi Electronic Commerce di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki undang-undang yang dibuat untuk mengatur segala perbuatan yang berhubungan dengan dunia maya atau

¹⁰⁶ Jamal Wiwaho. 2012. <http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2010/10/Instrumen-Internasional-di-Bidang-IT.pdf>.

¹⁰⁷ *Ibid.*

sistem perdagangan elektronik yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disebut dengan UU ITE. Dalam hal terdapat adanya permasalahan yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang, pasal 38 UU ITE,

- (1) *Setiap orang yang mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.*
- (2) *Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sehingga dalam hal terdapat sengketa, maka para pihak dapat menyelesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dalam hal tersebut. Seperti sengketa-sengketa lainnya, jika tidak semua pengadilan berwenang atau berkompeten (*choice of forum*) dalam menyelesaikan suatu sengketa. Penyelesaian akan lebih mudah jika dalam suatu klausul perjanjian telah dicantumkan mengenai pengadilan mana yang nantinya akan berwenang dalam menyelesaikan masalah tersebut jika dikemudian hari mengalami suatu permasalahan atau jika menginginkan diselesaikan secara non litigasi, maka mencantumkan Badan Alternatif mana yang akan menyelesaikan masalah tersebut.¹⁰⁸ Seperti yang terdapat dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam pasal 48 ayat (3), ;

Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. Data identitas para pihak;*
- b. Objek dan spesifikasi;*
- c. Persyaratan Transaksi Elektronik;*
- d. Harga dan biaya;*
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;*
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan / atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan*
- g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.*

¹⁰⁸ <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/cl5517/node/lt4a0a533e31979/e-commerce->

Diakses tanggal 29 Maret 2015, pukul 23.30 WIB.

Jika sengketa yang pada umumnya terjadi dalam suatu perjanjian wanprestasi untuk menentukan *choise of forum* dan *choice of law* dapat dilihat dalam pasal 118 HIR. Namun dalam perjanjian melalui internet tidak mencantumkan pilihan hukumnya, ada beberapa teori yang berkembang untuk menentukan hukum mana yang digunakan atau berlaku, diantaranya : ¹⁰⁹

1. *Mail box theory* (Teori Kotak Pos) ;
2. *Acceptance theory* (Teori Penerimaan) ;
3. *Proper Law of Contract*
4. *The Most Characteristic Connection*

Teori-teori tersebut dijelaskan sebagai berikut : ¹¹⁰

1. *Mail box theory* (Teori Kotak Pos)
Dalam hal transaksi *e-commerce*, maka hukum yang berlaku adalah di mana pembeli mengirimkan pesanan melalui komputer. Untuk ini diperlukan konfirmasi dari penjual. Jadi perjanjian atau kontrak terjadi pada saat jawaban yang berisikan penerimaan tawaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak pos (*mail box*).
2. *Acceptance theory* (Teori Penerimaan)
Hukum yang berlaku adalah hukum di mana pesan dari pihak yang menerima tawaran tersebut disampaikan. Jadi hukumnya di penjual.
3. *Proper Law of Contract*
Hukum yang berlaku adalah hukum yang paling sering dipergunakan pada saat pembuatan perjanjian. Misalnya, bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia, kemudian mata uang yang dipakai dalam transaksinya Rupiah, dan arbitrase yang dipakai menggunakan BANI, maka yang menjadi pilihan hukumnya adalah hukum Indonesia.
4. *The Most Characteristic Connection*
Hukum yang dipakai adalah hukum pihak yang paling banyak melakukan prestasi.

Namun, penyelesaian sengketa bentuk litigasi kurang disukai oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan penilaian masyarakat tentang peran serta pengadilan dalam proses penyelesaian suatu sengketa dirasa kurang mencerminkan Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman.¹¹¹ Beberapa hal penilaian

¹⁰⁹ Asmara Dwita Ayu Permata Hermawan. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (Elektronic Commerce)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Jember. 2009. Hlm. 67.

¹¹⁰ <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/cl5517/node/lt4a0a533e31979/e-commerce-> diakses tanggal 29 Maret 2015, pukul 23.30 WIB.

¹¹¹ Asmara Dwita Ayu Permata Hermawan. *Op.Cit.* Hlm. 63

terhadap kinerja pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang kurang berkenan bagi masyarakat :¹¹²

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat; maksudnya penyelesaian sengketa melalui badan peradilan ini prosesnya tidak cepat, lambat dan formalistik.
2. Biaya perkara penyelesaian sengketa melalui litigasi mahal;
3. Peradilan pada umumnya tidak *responsive*; maksudnya adalah masyarakat menganggap peradilan kurang atau tidak tanggap terhadap kepentingan umum. Di mata masyarakat, peradilan seperti hanya memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada lembaga - lembaga besar dan orang - orang kaya dengan mengacuhkan orang - orang miskin sehingga menimbulkan persepsi bahwa pengadilan tidak adil dalam memberikan suatu keputusan hukum.
4. Putusan pengadilan dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah; keputusan yang dikeluarkan hakim dalam suatu peradilan belum tentu menjadi solusi penyelesaian sengketa. Hal ini terbukti adanya para pihak yang akhirnya memuluskan banding atau peninjauan kembali.
5. Kemampuan para hakim dianggap kurang atau bersifat *generalis*; maksudnya dalam bidang *e-commerce* yang termasuk baru ini, hakim dinilai hanya mengetahui secara umum tidak secara detail. Hakim dalam setiap putusannya wajib menggali seluruh pengetahuan yang ada sehingga dapat memiliki kualitas yang akhirnya dapat memahami permasalahan kompleks dari bidang *e-commerce* ini dan diharapkan dapat memahami permasalahannya secara mendasar dan obyektif.

Selain itu, penyelesaian juga dapat diselesaikan melalui non litigasi, yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) UU ITE,

“ Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan “

Dalam penyelesaian sengketa secara damai tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa

¹¹² *Ibid.* Hlm. 64

mereka.¹¹³ Bentuk dari penyelesaian sengketa secara damai adalah negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Sementara Mediasi dan Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dimana ada turut campur pihak ketiga. Perbedaan antara konsiliasi dan mediasi terletak pada aktif tidaknya pihak ketiga dalam mengusahakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Dalam proses mediasi, seorang mediator hanya berperan sebagai fasilitator saja. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang mengikat para pihak. Seorang mediator akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi pokok sengketa, memfasilitasi komunikasi di antara kedua belah pihak.¹¹⁴

Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lainnya adalah negosiasi yang pada dasarnya dilakukan pada saat proses persidangan.¹¹⁵ Hal ini dikarenakan, dalam proses persidangan berlaku prinsip hakim bersifat pasif, dimana terkandung arti bahwa para pihak dapat mengakhiri sengketa kapan pun dan hakim tidak boleh menghalang-halangnya.¹¹⁶ Negosiasi sendiri suatu proses di mana para pihak berupaya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara informal, dengan atau tanpa pihak lain mewakilinya.¹¹⁷

Ada dua bentuk lembaga penyelesaian sengketa. Pertama, pengadilan merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan sengketa; kedua, arbitrase yang pada dasarnya lembaga ini dibentuk oleh lembaga non negara atau swasta untuk menyelesaikan sengketa secara cepat. Hukum di Indonesia yang mengatur tentang arbitrase adalah UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui

¹¹³ Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi E-Commerce*. Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. 2013. Hlm. 127.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=260833&val=7042&title=ALETRNATIF%20PENYEL%20ESAIAN%20SENGKETA%20DALAM%20SENGKETA%20TRANSAKSI%20ELEKTRONIK%20%28E-COMMERCE%29>. Diakses tanggal 25 Maret 2015 Pukul 08.00 WIB

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

arbitrase dapat dilakukan secara *ad hoc* dan secara institusional / permanen. Arbitrase secara *ad hoc*, dibentuk untuk menyelesaikan sengketa dan ketika proses telah selesai maka arbitrase tersebut langsung dibubarkan.¹¹⁸

Lembaga-lembaga alternatif penyelesaian Sengketa yang telah di bentuk di Indonesia anara lain:¹¹⁹

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
BANI didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Menurut anggaran dasarnya, BANI berwenang menyelesaikan sengketa perdata antara pengusaha Indonesia atau asing. BANI juga berwenang untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat atau "*binded advise*. BANI menangani penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase sebagai kelembagaan maupun arbitrase secara *ad hoc*.
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI dibentuk tanggal 23 Oktober 1993. Yurisdiksi BAMUI meliputi penyelesaian sengketa yang timbul dari perdagangan, Industri, keuangan, jasa, dan lain-lain.
3. Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI). Pusat Penyelesaian Bisnis Indonesia (P3BI). Sama halnya dengan BANI atau BAMUI, kelahiran P3BI (Februari 1996) merupakan reaksi positif atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat. Mekanisme dan prosedur dalam penanganan sengketa, dan juga biaya-biaya tidak berbeda dengan pola yang digunakan oleh BANI dan BAMUI.
4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) penyelesaian sengketa selain melalui arbitrase, juga dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUPK). BPSK sebagaimana dimaksud dalam UUPK, yang dibentuk oleh pemerintah, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan

¹¹⁸ *Ibid.* Hlm. 130

¹¹⁹ *Ibid.*

konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dan institusi kekuasaan kehakiman. Pemerintah membentuk BPSK Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, akan tetapi BPSK bukanlah lembaga pengadilan.

E-commerce selalu berkaitan dengan produsen dan konsumen. BPSK merupakan salah satu model penyelesaian sengketa yang cenderung digunakan dalam hal sengketa konsumen. Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, di bentuk Majelis minimal 3 (tiga) dengan dibantu oleh seorang panitera dan putusan BPSK bersifat final dan mengikat. BPSK wajib menjatuhkan putusan selamalamanya 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan diterima dan keputusan BPSK wajib dilaksanakan pelaku usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diterimanya, atau apabila keberatan dapat mengajukannya kepada pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas hari), Pengadilan Negeri yang menerima keberatan pelaku usaha memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 21 hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Selanjutnya kasasi pada putusan pengadilan negeri ini diberi jangka waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi.¹²⁰

¹²⁰ *Ibid.* Hlm. 131

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

1. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang di kirim *merchant* atau pengirim telah diterima dan disetujui oleh pembeli atau penerima, kecuali diperjanjikan lain oleh masing-masing pihak, dalam hal ini kembali pada kesepakatan para pihak.
2. Pada perjanjian transaksi jual beli melalui internet terdapat beberapa pihak yang berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Para pihak tersebut terdiri dari :
 - a. Penjual, berhak untuk menerima pembayaran atas barang yang di perjual belikan, berkewajiban untuk memberikan informasi barang yang akan dijual dengan benar serta mengirimkan barang tersebut sesuai dengan apa yang telah di informasikan dengan baik, serta memberikan ganti rugi apabila terdapat kesalahan atau cacat pada barang pesanan.
 - b. Pembeli, berhak menerima barang yang telah dipesan dalam kondisi yang baik, sesuai dengan yang di informasikan penjual, mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kesalahan dalam jual beli tersebut, serta kewajiban untuk memberikan informasi atau alamat yang jelas kepada *merchant*, memberikan atau mengirimkan biaya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati
 - c. *Provider*, berhak untuk mendapatkan biaya sebagai pengguna layananana internet yang telah ditentukan serta berkewajiban untuk melayani atau mengadakan pelayanan akses 24 jam penuh, tanpa gangguan.
 - d. Bank, selaku perantara penyalur dana berhak untuk mendapatkan indentitas lengkap atau informasi lengkap pada pihak nasabah, berhak untuk tidak melakukan pengiriman uang apabila tidak tersedia dana yang cukup dari pengirim asal, Kewajiban bank sebagai pihak nasabah

Berhak untuk tidak melakukan pengiriman uang apabila tidak tersedia dana yang cukup dari pengirim asal. Kewajiban bank sebagai pihak perantara transaksi jual beli secara elektronik yaitu mengirimkan atau menyalurkan biaya pengiriman oleh pembeli ke dalam rekening penjual dengan aman, dan berkewajiban memberikan gantirugi apabila terdapat kesalahan dalam pengiriman.


- e. Jasa Pengiriman Barang, Berhak untuk mendapatkan biaya ongkos pengiriman barang sesuai yang disepakati, serta berhak menentukan barang apa saja yang dapat dikirim melalui jasa pengiriman barang tersebut
- f. Bahwa implikasi atau dampak wanprestasi pada perjanjian jual beli melalui internet tersebut memiliki perjanjian yang dapat dilakukan ganti rugi ataupun pembatalan. Dengan melihat aturan baku atau isi perjanjian yaitu berupa jaminan yang diberikan oleh *merchant*, apabila pembeli menerima tawaran tersebut maka dianggap telah menerima segala resiko apabila terjadi kesalahan dikemudian hari. walaupun tiap *merchant* memiliki klausul yang berbeda-beda. Ketentuan dalam jual beli melalui internet selama belum ada peraturan yang lebih khusus mengatur tentang perjanjian jual beli melalui elektronik (internet), maka segala peraturan yang mengatur mengenai sahnya perjanjian atau jual beli, tetap menggunakan peraturan atau ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4.1. Saran

1. Hendaknya pemerintah mempersiapkan suatu badan sebagai bentuk pengawasan atau seleksi bagi setiap orang yang akan membuat toko atau situs maya, dengan harapan bisa meminimalisir bentuk-bentuk kejahatan khususnya kejahatan jual beli melalui internet, serta peraturan perundang-undangan mengenai Informasi dan transaksi elektronik ini dapat lebih dikembangkan kembali berkaitan dengan perlindungan-perlindungan baik

terhadap penjual serta pembeli yang terdapat pada perundang-undangan khususnya mengenai transaksi informasi dan transaksi elektronik.

2. Hendaknya masyarakat atau pengguna internet, bahwa dalam hal ingin menggunakan komputer atau media elektronik lain yang dapat terhubung dengan jaringan internet sebagai sarana untuk jual beli atau membeli barang melalui internet ada baiknya terlebih dahulu memperhatikan situs yang ingin dilihat, baik dari alamat situs yang harus jelas dan terpercaya, memiliki kontrak perjanjian atau *term of conditions* yang jelas serta tidak saling merugikan.



DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992).
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2005).
- Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematik*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 2004).
- Fuady Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999).
- Firman Floranta Adonara. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. (Bandung : Mandar Maju, 2014).
- H.P.Pangabeian. *Praktik Standara Contract (Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan)*. (Bandung : P.T. Alumni, 2012).
- Kamlesh K Bajaj, Debjani Nag (Penerjemah Imam Mawardi). *E-Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*. (Surabaya : Akana Press, 2000).
- Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001).
- _____. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. (Bandung : PT. Alumi, 2005).
- M. Yahya Harahap. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung : Alumni, 1986).
- Mustolih Hakim. *Langkah Awal Memulai Bisnis Online*. (Jakarta : MediaKom, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, 2010).
- R.M. Suryodiningrat. *Azas-azas Hukum Perikatan*. (Bandung : Tarsito, 1985).

_____. *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*. (Bandung : Tarsito, 1996).

Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003).

Sinta Dewi. *Cyber Law 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalama E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. (Bandung : Widya Padjadjaran, 2009).

Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta : cetakan 19, Intermasa, 2001).

Tutang dan Ismulyana Djan. *Kiat Sukses Bisnis Di Internet*. (Jakarta : D@takom Lintas Buana, 2010).

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. (Jakarta : Sumur Bandung Cetakan keenam, 1974).

Wawan Muhwan Hariri. *Hukum perikatan : dilengkapi hukum perikatan dalam Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hlm. 140.

Yahya Ahmad Zein. *Kontrak elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. (Bandung : Mandar Maju, 2009).

Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39.

PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Suster dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189.

Internet

<http://www.kominfo.go.id/>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2014, pukul 08.00 WIB.

<http://news.detik.com/read/2014/09/05/115148/2682239/10/abg-penipu-vs-roy-suryo-polisi-hati-hati-saat-transaksi-online>. Diakses pada tanggal 29 September 2014 Pukul 19.40 WIB

<http://aramayudho.wordpress.com/2012/04/07/dasar-hukum-perikatan/>. Diakses pada tanggal 24 September 2014 Pukul 18.30 WIB.

Suharnoko dalam Rosa Agustina. *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*. 2012. Hlm. 91. <http://media.leidenuniv.nl/legacy/hukum-perikatan-contract-tort-law.pdf>.

Heru Kuswanto. *Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdara dan UU No.11 Tahun 2008)*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Volume XX, No.20, 2011. Hlm. 2. <http://ejournal.narotama.ac.id/files/4%20HERU.pdf>

<http://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce>. Diakses pada tanggal 9 September pukul 13.30 WIB.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/29/18041531/Penghina.Jokowi.Dibawa.Polisi.Ibunya.Sempat.Mengancam.Bunuh.Diri>. diakses pada tanggal 10 Januari 2015, pukul 16.00 WIB

Suhandono.<http://suhandono.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/40579/8.Materi+UU+ITE.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2015, pukul 15.00 WIB

Aal Lukmanul Hakim. *Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Berbasis E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. Hlm. 7. http://www.academia.edu/8096465/ASPEK_HUKUM_TRANSAKSI_JUAL-BELI_BERBASIS_E-COMMERCE_DALAM_SISTEM_HUKUM_INDONESIA.pdf.

Heru Kuswanto. *Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan Dari Buku III KUH Perdata Dan UU No. 11 Tahun 2008)*. Jurnal Fakultas Hukum Volume XX, No. 20, April 2011. Universitas Narotama Surabaya. <http://ejournal.narotama.ac.id/files/4%20HERU.pdf>.

Meria Utama. *Hukum Ekonomi Internasional*. (Tidak diketahui : PT. Fikahaki Aneska, 2012). Hlm. 104.

http://eprints.unsri.ac.id/4440/5/HUKUM_EKONOMI_INTERNASIONAL-2.pdf. Hlm. 104. Diakses pada tanggal 9 November pukul 13.30 WIB

Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. 2004. Hlm. 156. https://www.academia.edu/5141985/1_HUKUM_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL_Prinsip-prinsip_dan_Konsepsi_Dasar_PDF.

Emilda Kuspraningrum. 2011. <http://prisaalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2013/065.-Keabsahan-Kontrak-Elektronik-Dalam-UU-ITE-Ditinjau-Dari-Pasal-1320-KUHPerdata-dan-UNCITRAL-Model-Law-On-Electronic-Commerce-Emilda-Kuspraningrum.pdf>.

Jamal Wiwaho. 2012. <http://jamalwiwaho.com/wp-content/uploads/2010/10/Instrumen-Internasional-di-Bidang-IT.pdf>.

<http://www.jne.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=2010072511150453&lang=IN>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2015, pukul 21.00 WIB.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=160030&val=5870&title=PRINSIP-PRINSIP%20HUKUM%20DALAM%20KONTAK%20INTERNASIONAL>. Diakses pada tanggal 9 November pukul 13.30 WIB.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b76f4d8fba6/indonesia-ditunjuk-jadi-anggota-uncitral?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter. Diakses pada tanggal 9 November pukul 13.30 WIB.

Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi E-Commerce*. Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. 2013. Hlm. 127. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=260833&val=7042&title=ALETRNATIF%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20%20DALAM%20SENGKETA%20TRANSAKSI%20ELEKTRONIK%20%28E-COMMERCE%29>. Diakses tanggal 25 Maret 2015 Pukul 08.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/cl5517/node/lt4a0a533e31979/e-commerce->. Diakses tanggal 29 Maret 2015, pukul 23.30 WIB.

Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi E-Commerce*. Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. 2013. Hlm. 127. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=260833&val=7042&title=ALETRNATIF%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20%20DALAM%20>

SENGKETA%20TRANSAKSI%20ELEKTRONIK%20%28E-COMMERCE%29. Diakses tanggal 25 Maret 2015 Pukul 08.00 WIB

Lain-lain

Dedy Adi Saputra. Artikel Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 247 Juni 2006. (*Aspek-aspek Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce)*). (Jakarta Pusat : IKAHI, 2006).

Herowati Poesoko. *Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Perdagangan Dalam Transaksi Elektronik (Elektronik Commerce) Dalam Hukum dan Masyarakat* (Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas jember, Edisi No. III/TH.XXXVIII/2003). (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember).

Bhim Prakoso. *Kajian Yuridis Electronic Commerce Transaction System Ditinjau dari Prespektif HukumKkontrak di Indonesia*. Tesis. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Jember. 2006.

Asmara Dwita Ayu Permata Hermawan. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (Elektronik Commerce)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Jember. 2009.